

**PENYELESAIAN SENGKETA WARIS SECARA MUSYAWARAH
MENURUT HUKUM ADAT JAWA DI LUAR PENGADILAN
(Studi Kasus di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri)**

Skripsi

Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

EVI WAHYU TRIDIANA

NIM : 0710110171



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2011

LEMBAR PERSETUJUAN
PENYELESAIAN SENGKETA WARIS SECARA MUSYAWARAH
MENURUT HUKUM ADAT JAWA DI LUAR PENGADILAN
(Studi Kasus di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri)

Oleh :

EVI WAHYU TRIDIANA

NIM. 0710110171


Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Adum Dasuki, S.H.,M.S.
NIP. 19480522 1978 03 1002

Mudayati P.Sumarman, S.H.C.N
NIP. 19481123 1980 03 2001



Mengetahui,
Kepala Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, S.H, M.H.
NIP. 19611112 1986 01 2001

LEMBAR PENGESAHAN
PENYELESAIAN SENGKETA WARIS SECARA MUSYAWARAH
MENURUT HUKUM ADAT JAWA DI LUAR PENGADILAN
(Studi Kasus di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri)

Disusun oleh :

EVI WAHYU TRIDIANA

NIM. 0710110171

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Adum Dasuki, S.H.,M.S.
NIP. 19480522 1978 03 1002

Mudayati P.Sumarman, S.H.C.N
NIP. 19481123 1980 03 2001

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Adum Dasuki, S.H,M.S
NIP. 19480522 1978 03 1002

Rachmi Sulistyarini, S.H, M.H.
NIP. 19611112 1986 01 2001

Mengetahui
Dekan,

Dr. Sihabudin, S.H,M.H
19591216 1985 03 1001

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : EVI WAHYU TRIDIANA

NIM : 0710110171

Dengan ini saya menyatakan bahwa penulisan skripsi adalah benar-benar karya saya dan dalam penulisan skripsi ini tidak ada karya orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang daicu pada kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari karya ini merupakan karya orang lain yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi, saya sanngup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 16 Februari 2011

Yang menyatakan

EVY WAHYU TRIDIANA

0710110171

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah.....

Terimakasih atas segala karunia dan nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, keluargaku dan semua orang yang menyayangiku hingga aku mampu menyelesaikan tugas skripsi ini untuk mereka....

Untuk my beloved, kedua orang tuaku tercinta..my Mom dan Ayah, yang tiada henti-hentinya mendoakanku untuk keberhasilanku, membimbingku dan memberikan segala sesuatu yang terbaik untukku, trimakasih untuk segalanya yang telah mom dan ayah berikan yang tiada bisa kubalas seumur hidupku.

Untuk kakak-kakakku tercinta, nyonya rini, nyonya yanthi, mas gani dan pak agus..terimakasih atas nasihat yang telah kalian berikan dan bimbingan, semangat dan dorongan kepadaku

Untuk keponakan2ku tersayang yang lucu2...nana, zel, alea dan ehan terimakasih untuk kelucuan2 kalian yang membuat ulik jadi bisa bersemangat.hehehehhee (kata2 di dramatisir: yang sebenarnya mereka nakal2 gak ketulungan)

Untuk temen-temenku Trixiis Comunity.... trimakasih untuk semua persahabatan yang telah kalian berikan kepadaku dan kalian juga telah mengajarkanku banyak hal...terimakasih buat sahabatku nyam (moh. Aries Kurniawan) yang telah membantuku menemukan inspirasi untuk penulisan skripsi ini dan memberikan nasihat-nasihat untuk ku. Trixiis Comunity Never ending story...

Untuk teman2 KR 65..mb gandhi, memel, rendos, ayum, febe, dewi, mb rieka dan semua penghuni KR 65 terimakasih atas persahabatan yang telah kalian berikan padaku, mengajarku banyak hal dan memberi warna dalam hidupku...thaks for all

Untuk sahabat2ku FFI, kardina, windy, icha, angggun, septy dan teman2 FFI yang tidak dapat disebut satu persatu. Terimakasih atas segala persahabatan yang kalian berikan selama ini.

Buat seseorang yang nanti akan mengisi hari-hariku....

Terimakasih atas segalanya...semoga Tuhan senantiasa memberikan kemudahan dan kebahagiaan buat semuanya.Amien



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya tiada henti sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan terselesaikannya skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan fasilitas dan dukungan pada penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Rachmi Sulistyarni, S.H, M.H selaku ketua bagian Hukum Perdata yang telah mendukung serta mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini;
3. Bapak Adum Dasuki, S.H, M.S selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu, memberi masukan, dan bimbingannya serta kesabarannya kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Mudayati P. Sumarman, S.H.C.N selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu, memberi masukan, dan bimbingannya serta kesabarannya kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Kepala Desa dan Sekertaris Desa Pranggang yang telah memberikan izin penelitian di desa Pranggang dan telah banyak memberikan masukan untuk penulisan skripsi ini
6. Masyarakat desa Pranggang khususnya kepala keluarga yang bersedia di wawancarai guna membantu penulisan skripsi ini;

7. Ibu, Ayah, Kakak-kakakku tercinta dan keponakan-keponakanku tersayang yang telah memberikan semangat, dorongan, dan bantuan baik materiil maupun sepiritual serta doa yang tiada putusnya sehingga skripsi ini selesai;

8. Kardina, Windy, Icha ,Anggun, Septy dan semua teman-temanku FH 07 Universitas Brawijaya Malang

9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan semangat baik berupa dorongan dan nasihat selama penyusunan skripsi ini.

Semoga Amal kebajikan tersebut memperoleh balasan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Walaupun hasil penelitian ini masih mengandung ketidaklengkapan informasi dan analisis yang disajikan, akan tetapi diharapkan hasil ini dapat memberikan banyak manfaat bagi penentuan langkah dan perumusan kebijakan selanjutnya.

Segala tanggapan dan komentar bagi penyempurnaan lebih lanjut sangat di harapkan dan akhirnya mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Malang, 16 Februari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------|------|
| Lembar Persetujuan | i |
| Lembar Pengesahan | ii |
| Lembar Keaslian | iii |
| Lembar Persembahan | iv |
| Kata Pengantar | v |
| Daftar Isi | vii |
| Daftar Tabel | x |
| Daftar Bagan | xi |
| Daftar Lampiran | xii |
| Abstraksi | xiii |

BAB I : PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|---|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Sistematika Penelitian | 9 |

BAB II : KAJIAN PUSTAKA


| | |
|---|----|
| A. Kajian Umum tentang Hukum Adat | 12 |
| 1. Pengertian Hukum Adat | 12 |
| 2. Sifat Umum Hukum Adat | 13 |
| B. Kajian Umum tentang Hukum Waris Adat | 14 |
| 1. Pengertian Hukum Waris Adat | 14 |
| 2. Prinsip-prinsip Hukum Waris Adat | 16 |
| 3. Subjek Hukum Waris Adat | 19 |



| | |
|---|----|
| 4.Harta Warisan | 24 |
| 5.Sistem Pewarisan | 29 |
| 6.Proses Pewarisan | 35 |
| C. Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa di Luar | |
| Pengadilan dalam Masyarakat Hukum Adat | 38 |
| 1.Pengertian Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan | 38 |
| 2.Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan | 39 |
| 3.Filosofi Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Hukum Adat | 40 |
| D. Kajian Umum tentang Musyawarah | |
| 1.Pengertian Musyawarah | 41 |
| 2.Bentuk-bentuk Musyawarah | 42 |
| BAB III : METODE PENELITIAN | |
| A. Metode Pendekatan | 46 |
| B. Lokasi Penelitian | 46 |
| C. Jenis dan Sumber Data | 47 |
| D. Metode Pengumpulan Data | 48 |
| E. Populasi dan Sampel | 49 |
| F. Metode Analisa Data | 49 |
| G. Definisi Operasional Variabel | 50 |
| BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 51 |




| | |
|---|----|
| 1. Gambaran Umum Desa Pranggang | 51 |
| 2. Gambaran Umum Lingkungan Desa Pranggang | 52 |
| B. Pelaksanaan Musyawarah sebagai Penyelesaian Sengketa | |
| Warisan Menurut Hukum Waris Adat di Luar Pengadilan | 59 |
| 1. Uraian Sistem Pembagian Warisan di Desa Pranggang | 59 |
| 2. Pelaksanaan Musyawarah sebagai Penyelesaian Sengketa | 62 |
| C. Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan | |
| Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Warisan | 73 |
| 1. Faktor Penghambat Pelaksanaan Musyawarah | 73 |
| 2. Faktor Pendukung Pelaksanaan Musyawarah | 76 |
| BAB V : PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 79 |
| B. Saran | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA | 82 |
| LAMPIRAN | 84 |



DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|---|---------|
| 1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin | 53 |
| 2 Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan | 54 |
| 3 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian | 56 |



DAFTAR BAGAN

Bagan


Halaman

1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pranggang58



DAFTAR LAMPIRAN

| SURAT-SURAT | Halaman |
|--|---------|
| 1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi | 84 |
| 2. Surat Izin Survei..... | 85 |
| 3. Surat Keterangan telah melakukan Penelitian | 86 |



ABSTRAKSI

EVI WAHYU TRIDIANA, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2011, *Penyelesaian Sengketa Waris Secara Musyawarah Menurut Hukum Adat Jawa di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri)*, Adum Dasuki, S.H,M.S; Mudayati P. Sumarman, S.H.C.N

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah musyawarah sebagai penyelesaian sengketa warisan menurut hukum waris adat di luar pengadilan, hal ini dilatar belakangi masalah-masalah yang timbul di dalam masyarakat, umumnya adalah mengenai pembagian warisan yang adakalanya menimbulkan sengketa diantara para ahli waris dengan jumlah warisan yang tidak sedikit jumlahnya, karena pada umumnya masyarakat desa mempunyai lahan yang cukup luas peninggalan dari pewaris.

Dalam upaya mengetahui pelaksanaan musyawarah sebagai penyelesaian sengketa warisan yang terjadi pada umumnya di masyarakat desa pranggang kecamatan plosoklaten kabupaten kediri dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendorong apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan musyawarah maka metode pendekatan yang di pakai adalah yuridis sosiologis yang dilakukan berdasarkan penellitian yang disusun secara sistematis dan terkontrol atas dasar empiris yang diperoleh dari masyarakat. Kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif analisis

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa masyarakat lebih memilih penyelesaian sengketa warisan dengan jalan musyawarah dibandingkan harus berproses di pengadilan, hal ini lebih dikarenakan masyarakat tidak percaya dengan citra pengadilan yang sangat buruk, lamanya berproses, banyaknya uang yang dikeluarkan untuk berperkara di pengadilan tidak sebanding dengan jumlah warisan yang mereka dapatkan, serta adanya gambaran-gambaran dari perangkat desa mengenai pengadilan yang buruk membuat masyarakat lebih memilih penyelesaian di luar pengadilan denag cara musyawarah mufakat. Pelaksanaan musyawarah sendiri ada kalanya banyak faktor-faktor yang menghambat seperti keenganan para pihak untuk bermusyawarah, keterbatasan pengetahuan dan pendidikan, faktor manusianya, ketidak jelasan ahli waris. Meskipun demikian ada faktor yang mendukung pelaksanaan musyawarah sebagai penyelesaian sengketa warisan, antara lain; pengaruh yang kuat dari perangkat desa, sikap dari masyarakat yang menganggap masalah warisan merupakan hal yang tabu untuk diketahui khalayak ramai, adanya semangat kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah, anggapan negatif masyarakat tentang citra buruk dari pengadilan.

PENDAHULUAN

BAB I

A. Latar Belakang

Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup bagi masyarakat Indonesia di masa kini dan di masa yang akan datang dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka untuk penyusunan hukum nasional diperlukan adanya konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum yang berasal dari hukum adat.¹ Hukum adat sebagai suatu sistem yang bersandar pada alam pikiran bangsa Indonesia memiliki konsepsi-konsepsi dasar, unsur, bagian, konsistensi, dan kelengkapan yang kesemuanya itu merupakan suatu kesatuan yang terangkai. Van Vollenhoven, menyebutkan konstruksi pembedaan hukum adat berupa; bentuk masyarakat hukum adat, badan pribadi, pemerintahan dan peradilan, hukum keluarga, perkawinan, waris, tanah, utang-piutang, delik, dan sistem sanksi.² Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta bagaimana harta warisan tersebut dialihkan penguasaannya dan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, pokok pangkal uraian tentang hukum waris

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 1.

² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Prespektif hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal 236.

adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Setiap sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda-beda, yaitu: sistem Patrilineal, sistem Matrilineal dan sistem Parental. Hukum Waris Adat juga mempunyai corak dan sifat yang membedakannya dengan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris KUH Perdata yakni, Hukum Waris Adat merupakan hukum waris yang berasal dari pemikiran bangsa Indonesia sendiri yang berlatar belakang kehidupan bersama, gotong royong, tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian dalam hidup yang sangat di utamakan daripada sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri, tidak mengenal pembagian yang ditentukan semuanya dikembalikan pada asas-asas mufakat, kelayakan, kepatutan dan juga kebutuhan masing-masing ahli waris. Kemufakatan inilah yang menjadi dasar hukum pembagian waris adat.

Aturan-aturan mengenai hukum waris itu terdapat dan berlaku umumnya pada kehidupan desa, yang mana masyarakatnya masih tenang dan tidak bergejolak seperti masyarakat di kota. Dimana para pewaris dan ahli warisnya masih bisa tetap mempertahankan sifat-sifat kekeluargaan yang akrab, masih menghormati ikatan kerabat dan juga kampung halamannya, serta rasa kebersamaan yang masih sangat erat sekali.

Pada masyarakat Jawa proses pewarisan untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang ditinggalkan kepada ahli waris ketika pewaris masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan

penguasaan dan pemakaian kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Proses pewarisan dikala pewaris masih hidup dapat berjalan dengan cara penerusan atau pengalihan dengan diberikan kekayaan tertentu kepada anak-anak yang telah menikah untuk kelangsungan hidup baru “*mentas*”. Misalkan orangtua membuat rumah atau memberikan sebidang tanah kepada anaknya yang telah menikah. Apabila pewaris wafat dan meninggalkan harta kekayaan maka timbul permasalahan bagaimana harta warisan akan dibagi kepada ahli waris. Dalam hukum adat tidak mengenal pembagian dengan perhitungan matematik, yakni berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan. Di kalangan masyarakat Jawa pembagian itu dilakukan dengan cara “*dum-dum kupat*”, artinya bagian anak laki-laki dan anak perempuan berimbang atau sama ($\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$), hal ini sejalan dengan Yurisprudensi nomor 561.K/Sip/1968 tanggal 29 april 1977. Namun pada kenyataannya tidak selalu demikian, dimana pembagian antara satu sama lain tidaklah sama, meski anak yang sudah “*mentas*” memperoleh bagian sebelum pewaris meninggal dunia mereka kadang juga masih meminta bagian harta setelah pewaris meninggal dunia sehingga sering terjadi perselisihan antara para ahli waris tentang pembagiannya. Sengketa tentang pembagian warisan juga terjadi karena pewaris tidak mempunyai anak atau keturunan sebagai ahli warisnya sehingga anggota keluarga lain yang merasa berhak atas warisan tersebut saling mengklaim sebagai ahli waris yang sah dari pewaris. Tidak hanya itu saja tidak dibaginya warisan secara langsung kepada ahli waris sehingga menyebabkan ahli waris semakin banyak (turun temurun) dan menyebabkan ketidakjelasan para

ahli waris dan berbuntut sengketa diantara mereka. Selain daripada itu sengketa warisan yang terjadi di sebabkan pula adanya kesenjangan ekonomi di antara para ahli waris, dimana para ahli waris yang kondisi ekonomi keluarganya kekurangan meminta bagian yang lebih besar dibanding dengan mereka yang sudah berkecukupan dan juga adanya para ahli waris yang berpedoman pada sistem kewarisan menurut Hukum Waris Islam dan sistem kewarisan menurut Hukum Waris Adat.

Contohnya: RG (pewaris) selama hidupnya tidak pernah menikah sehingga tidak mempunyai keturunan dan mempunyai saudara kandung 3 orang dan sudah meninggal semua. Dari saudara kandungnya tersebut pewaris mempunyai 8 keponakan dan tanah yang di tinggalkannya cukup luas dan sudah bersertifikat. Karena pewaris tidak mempunyai keturunan sebagai ahli warisnya maka warisan tersebut jatuh kepada 8 keponakannya. Pada mulanya telah disepakati oleh semua ahli waris bahwa tanah tersebut di bagi rata kepada semua keponakannya dengan menjual tanah tersebut dan uang hasil penjualan tanah tersebut di bagikan rata kepada 8 keponakannya. Namun setelah di setuju semua untuk di jual, di tengah jalan tiba-tiba ada salah satu dari mereka tidak mau di jual dan menginginkan berupa tanah, ahli waris yang lainnya merasa jengkel karena tanah tersebut sudah siap dijual dan telah ada uang pengikat dengan pihak ketiga yang akan membeli tanah tersebut, maka berawal dari situlah terjadi persengketaan diantara mereka sehingga para pihak memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini secara musyawarah ke desa dengan bantuan dari perangkat desa.

Contoh lainnya: DR (pewaris) semasa masih hidup ia menikah namun tidak di karuniai anak, kemudian mengangkat anak perempuan sebagai anaknya dan memberikan sebidang tanah untuk anak angkatnya tersebut. Pada saat meninggal dunia dan istrinya pun telah meninggal dunia maka harta warisannya jatuh kepada 2 keponkannya (anak dari saudaranya) yakni PR dan SP. DR meninggalkan harta warisan berupa tanah yang cukup luas dengan tempat yang berbeda-beda. Sebelum meninggal ia pernah memberikan tanah kepada PR dan setelah meninggal harta warisan DR tersebut di bagi rata antara PR dan SP. Disinilah timbul permasalahan antara ahli waris PR dan SP. SP meminta bagian yang lebih yakni $\frac{3}{4}$ dan sisanya $\frac{1}{4}$ untuk PR hal ini karena semasa hidup DR telah memberikan sebidang tanah kepada PR, namun PR menolak pembagian tersebut dengan dalih yang sudah di berikan tidak boleh di perhitungkan karena itu adalah pemberian. Kedua ahli waris tersebut tetap bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing dan meminta kepada aparat desa sebagai penengah untuk masalah ini.

Dalam mencari jalan penyelesaian mengenai sengketa warisan ini pada umumnya masyarakat menghendaki adanya penyelesaian secara rukun dan damai tidak terbatas pada pihak yang berselisih saja tetapi juga seluruh anggota pewaris sehingga keutuhan keluarga tetap terjaga. Jalur penyelesaian itu dapat ditempuh dengan cara bermusyawarah baik terbatas pada lingkungan anggota keluarga atau diselesaikan dalam musyawarah yang di bantu oleh aparat desa. Sengketa mengenai masalah waris ini pada awalnya diselesaikan di kalangan keluarga terlebih dahulu. Anak tertua

atau ahli waris lain yang di tunjuk oleh para ahli waris lainnya menjadi penengah mengenai sengketa tersebut, ia menjadi pemimpin untuk melakukan musyawarah keluarga guna menyelesaikan perselisihan tersebut secara kekeluargaan. Di sini pemimpin dalam keluarga tersebut menjadi “penyambung lidah” antara ahli waris yang bersengketa. Sebisa mungkin pemimpin keluarga ini mengupayakan agar sengketa waris ini dapat terselesaikan dan tidak berlarut-larut dan menghindari agar masalah ini tidak sampai ke desa karena hal tersebut dalam masyarakat dianggap tabu, ibarat “*oleh sego berkat gari mangan ko jek royokan*” (ibarat dapat nasi selamatan tinggal makan saja tetapi masih saja rebutan). Dalam penyelesaian sengketa warisan secara musyawarah di keluarga ini sering kali diantara para anggota keluarga saling bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing, maka mereka membawa permasalahan ini ke desa. Dengan harapan para perangkat desa mampu membantu sebagai penengah untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Musyawarah di desa ini pun tidaklah langsung selesai seketika tetapi melalui beberapa tahapan-tahapan, hal tersebut di karenakan sulitnya menemukan antara pihak yang bersengketa, kurangnya kesadaran mereka untuk menyelesaikan permasalahan secara baik-baik, adanya rasa dendam antara ahli waris dan penyelesaian ini juga membutuhkan pendekatan-pendekatan kepada para pihak karena masalah waris sangat sensitif. Cara musyawarah ini banyak sekali ditempuh oleh para masyarakat desa setempat, mengingat sebagian dari mereka adalah para petani dengan pengetahuan dan pendidikan yang terbatas. Mereka lebih memilih penyelesaian semacam itu karena dalam benak mereka

penyelesaian di pengadilan lebih memakan banyak biaya dibandingkan dengan warisan yang nantinya mereka dapatkan, mereka juga takut jika sengketa di pengadilan mereka kalah dan tidak mendapatkan warisan, selain itu proses di pengadilan yang berbelit-belit dan lama juga menjadi pertimbangan mereka untuk tidak membawa kasus ini ke pengadilan. Selain itu adanya rasa malu dari para pihak apabila masalah sengketa warisan ini sampai ke pengadilan dan diketahui banyak orang.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin membuat penelitian yang dibatasi pada penyelesaian sengketa waris dilaksanakan secara musyawarah diluar pengadilan dan faktor-faktor yang menunjang serta menghambat pelaksanaan musyawarah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian sengketa waris dilaksanakan secara musyawarah diluar pengadilan menurut hukum adat Jawa?
2. Apa saja faktor yang menunjang dan menghambat pelaksanaan musyawarah dalam penyelesaian sengketa waris diluar pengadilan berdasarkan hukum adat Jawa?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah disampaikan diatas, tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sasaran yang ingin dicapai dalam mengadakan penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa pelaksanaan musyawarah di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisa faktor-faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan musyawarah di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Waris Adat pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

- 1) Sebagai masukan kepada masyarakat yang berperkara mengenai warisan agar mengutamakan penyelesaian perkara di luar pengadilan. Dengan mengetahui keuntungan-keuntungan yang diperoleh jika diselesaikan di luar pengadilan, maka diharapkan perkara dapat diselesaikan tanpa menimbulkan masalah lagi.
- 2) Sebagai masukan kepada keluarga/pihak-pihak yang berperkara mengenai warisan agar menyelesaikan masalah tersebut secara

musyawarah, sehingga hubungan antara pihak-pihak yang tadinya bersengketa dapat terpelihara kembali.

b. Bagi Perangkat Desa

1) Dengan penelitian ini diharapkan dapat saling berbagi informasi antara perangkat desa dengan peneliti serta digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan dalam menjalankan tugas sebagai perangkat desa dalam menangani sengketa warisan di daerahnya.

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan, pengetahuan dalam menangani sengketa warisan serta penerapan di lapangan sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam membuat aturan mengenai permasalahan penyelesaian sengketa warisan di wilayahnya.

c. Bagi Penulis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memperluas wawasan penulis mengenai penyelesaian sengketa warisan di luar pengadilan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca memahami tulisan ini, maka peneliti memberikan gambaran secara umum tentang skripsi ini. Secara garis besar peneliti membagi dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Berisi kajian umum berdasarkan buku-buku yang relevan yang berkaitan dengan judul penelitian, antara lain kajian umum tentang hukum adat, hukum waris adat, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan musyawarah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode pendekatan yang di pakai dalam penelitian, jenis dan sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, metode analisis data dan definisi operasional.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang data hasil penelitian. Yakni data yang telah diperoleh dari penelitian dan akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang berupa gambaran umum mengenai lokasi penelitian, serta hasil penelitian mengenai permasalahan yang mengangkat pelaksanaan musyawarah sebagai penyelesaian sengketa warisan menurut hukum waris adat di luar pengadilan dan faktor-faktor yang menghambat dan mendorong pelaksanaan musyawarah tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran. Di dalam kesimpulan akan diuraikan mengenai hal-hal secara garis besar, sedangkan di dalam saran terdapat masukan-masukan mengenai pelaksanaan musyawarah sebagai penyelesaian sengketa warisan menurut hukum waris adat di luar pengadilan.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Mengenai Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Istilah “hukum adat” adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda: *adatrecht*. Snouck Hurgronje adalah orang pertama yang memakai istilah *adatrecht*. Ada beberapa pandangan tentang pengertian hukum adat.

Ter Har dalam mengatakan dalam pidato Dies Natalis-Rechtshogesschool, Batavia tahun 1937, yang berjudul “*Het Adatrecht van Nenderlansch Indie in Wetschap, Pracktijk en onderwijs*”, mengatakan

terlepas dari bagian hukum adat yang tidak penting, terdiri dari peraturan-peraturan desa dan surat perintah raja, maka hukum adat itu adalah seluruh peraturan, yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa dan dalam pelaksanaannya diterapkan begitu saja, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa hukum adat yang berlaku itu hanya diketahui dan dikenal dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum dalam masyarakat itu, kepala-kepala, hakim-hakim, rapat-rapat desa, wali tanah, pejabat-pejabat agama dan pejabat desa sebagaimana yang diputuskan di dalam maupun di luar sengketa resmi, putusan-putusan mana langsung tergantung daripada ikatan-ikatan struktural dan nilai-nilai dalam masyarakat, dalam hubungan satu sama lain dan ketentuan timbal balik.

Pendapat Ter Har ini dikenal dengan ajaran *Beslissingenleer*.³

Menurut Soekanto, hukum adat merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup di dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.

³ Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta.2006, hal 8.

Menurut Van Vollenhoven hukum adat adalah hukum asli yang tidak tertulis yang memberikan pedoman kepada sebagian besar orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya baik di desa maupun di kota.⁴

Menurut Soepomo memberikan pengertian mengenai hukum adat yaitu hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam. Hukum adat mencakup hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan suatu perkara, hukum adat adalah hukum yang hidup karena ia menjelmakan hukum yang nyata dari rakyat.⁵

Dari uraian tersebut dapat di simpulkan bahwa hukum adat adalah merupakan aturan yang tidak tertulis yang berpangkal dari dalam kehidupan sehari-hari yang terus dipertahankan oleh masyarakat serta memberikan sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya.

2. Sifat Umum Hukum Adat

F.D. Holleman menyimpulkan adanya 4 sifat hukum adat di Indonesia, yang hendaknya dipandang sebagai satu kesatuan :

1. *Magisch-Religieus* (Religio-magis)

Merupakan pembulatan atau perpaduan kata yang mengandung unsur beberapa sifat atau cara berfikir seperti prelogika, animisme, pantangan, ilmu gaib dan sebagainya.

⁴ Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat*, Liberty, Jogja. 2000 hal 20.

⁵ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta. 2000 hal 3.

2. *Commun* (Komun)

Merupakan sifat yang mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan diri sendiri/pribadi.

3. *Contant* (Tunai)

Biasanya dalam masyarakat Indonesia transaksi itu bersifat contant (tunai) yaitu prestasi dan contra prestasi dilakukan sekaligus bersama-sama pada waktu itu juga.

4. *Visual* (Konkrit)

Pada umumnya dalam masyarakat Indonesia kalau melakukan perbuatan hukum selalu kongkrit/nyata, misalnya dalam perjanjian jual-beli selalu diikuti pembeli dengan menyerahkan uang/uang panjer.

B. Kajian Umum Mengenai Hukum Waris Adat

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Jika kita mengingat pembicaraan-pembicaraan kita yang lalu tentang bagian-bagian hukum adat, maka kita tidak boleh melupakan bahwa bagian-bagian tersebut besar pengaruhnya terhadap hukum waris adat dan begitu pula sebaliknya hukum waris pun berdiri sentral dalam hubungan-hubungan hukum adat lainnya, sebab hukum waris meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses yang terus menerus dari abad ke abad, ialah suatu penerusan dan peralihan kekayaan baik materiil maupun immateriil dari satu angkatan ke angkatan berikutnya.⁶

⁶Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*. Prandya Paramita, Jakarta, 2002.hal 39

Ada beberapa pengertian mengenai hukum waris adat menurut para ahli antara lain:

Menurut Soepomo : Hukum waris adat adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriele goedren) dari suatu angkatan manusia (generasi) kepada keturunannya.⁷

Pendapat ini mengemukakan tiga hal yang paling penting dalam pengertian hukum waris adat yaitu :

- a) Proses pengoperan, penghibahan atau penerusan harta warisan
- b) Harta benda berbentuk materiil atau immateriil
- c) Dari satu generasi ke generasi selanjutnya

Ter Har menyatakan : ...hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.⁸

Sedangkan menurut Wiryono Prodjodikoro mengemukakan bahwa: pengertian hukum waris ialah, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁹ Dapat dilihat dari pendapat ini, bahwa cara penyelesaian dari pewarisan adalah akibat kematian seseorang. Pendapat ini lebih tepat untuk menunjukkan sistem kewarisan berdasarkan hukum Islam atau hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum

⁷ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta. 2000 hal 84

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003. hal 7

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2003. hal 9

Perdata. Tetapi jika dibandingkan dengan sistem pewarisan dalam hukum adat, maka pada kenyataannya sebelum pewaris meninggal dunia sudah dapat terjadi perbuatan penerusan atau pengalihan harta kekayaan penghibahan harta kekayaan pewaris kepada ahli waris. Hal ini dapat dilakukan dengan cara: penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan kepemilikan atas benda. Hukum adat nampak berbeda apabila kita lihat dari ketentuan diatas.

Latar belakang yang menjadikan hukum waris adat berbeda dengan sistem hukum waris lainnya adalah karena pemikiran bangsa Indonesia yang lebih mengutamakan kekeluargaan dan persaudaraan sehingga menciptakan kerukunan dan keselarasan serta kedamaian dalam hidup. Persamaan antara ketiga sistem hukum waris diatas adalah, sama-sama terdapat pewaris yang mengoperkan hartanya, sama-sama terdapat ahli waris sebagai subyek yang berhak terhadap harta warisan dan sama-sama terdapat harta warisan sebagai obyek yang akan dibagikan.

2. Prinsip-Prinsip Hukum Waris Adat

Jika kita bandingkan antara hukum waris Islam atau hukum waris barat seperti yang disebut dalam KUH Perdata, maka akan tampak perbedaan-perbedaan yang prinsip diantara ketiga sistem hukum waris yang berlaku yakni:

- a. Harta warisan dalam Hukum Waris Adat bukan merupakan satu kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan satu kesatuan

yang tidak terbagi atau dapat dibagi menurut jenis macamnya dan kepentingan ahli waris.

Harta warisan adat tidak boleh dijual sebagai satu kesatuan dan uang penjualan itu lalu dibagi-bagikan kepada ahli waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana di dalam Hukum Waris Islam dan hukum Waris KUH Perdata.

- b. Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada ahli waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para ahli waris yang tidak boleh dimiliki secara perorangan tetapi dapat dipakai dan dinikmati. Hal ini berlainan dengan pasal 1066 KUH Perdata alenia pertama yang berbunyi :

“Tiada seorang pun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi-bagi”.

- c. Hukum waris adat dikenal dengan prinsip pergantian tempat (*plaatsvervulling*). Seperti yang telah diketahui bahwa menurut hukum waris adat harta warisan bersifat tidak dapat dibagi-bagi dalam satuan hitung dan hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang cara atau pengalihan atau peralihan harta kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari pewaris kepada ahli warisnya. Oleh karena itu, prinsip pengaturan pergantian tempat ahli waris merupakan akibat dari dasar pemikiran bahwa harta kekayaan dalam hukum waris adat merupakan dasar materiil bagi kelangsungan hidup keluarga atau keturunan yang ditinggalkan.

Apabila seseorang meninggal dunia sedangkan orang tua kandungnya masih hidup, maka anak-anak atau keturunan orang yang telah meninggal dunia tersebut secara bersama-sama berkedudukan menggantikan orang tuannya sebagai ahli waris menggantikan orang tuanya sebagai ahli waris terhadap harta kekayaan kakek atau neneknya tersebut. Prinsip ini telah dituangkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum adat di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 391.K/Sip/1958 tanggal 18 Maret 1959, bahwa hak untuk mengisi atau menggantikan kedudukan seorang ahli waris yang lebih dahulu meninggal dunia dari orang yang meninggalkan warisan ada pada keturunan dalam garis menurun.¹⁰ Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa ahli waris yang berhak untuk menggantikan tempat kedudukan terhadap harta warisan yang ditinggalkan pewaris terbatas pada keturunan dalam garis lurus menurun dalam hal ini anak-anak dari yang digantikan. Selanjutnya untuk garis keturunan yang lain dan tidak ada dalam garis keturunan menurun pada prinsipnya tidak bisa menggantikan kedudukan sebagai ahli waris.

- d. Hukum waris adat menganut prinsip tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu agar terhadap harta warisan dilakukan pembagian kepada ahli waris. Hal ini berbeda dengan prinsip yang berlaku dalam hukum waris Islam dan hukum waris BW, dimana para ahli waris dapat menggugat agar terhadap warisan peninggalan pewaris

¹⁰ *Ibid*, hal 15

segera dilakukan pembagian. Dalam waris adat dimungkinkan apabila pihak ahli waris mempunyai kebutuhan atau kepentingan yang cukup mendesak sedangkan ia berhak atas pembagian warisan tersebut, maka pihak ahli waris tersebut dapat mengajukan permintaan agar dapat menggunakan harta warisan tersebut dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para ahli waris lainnya.

- e. Dalam hukum waris adat tidak mengenal asas pembagian mutlak atau *Legitime Portie* sebagaimana yang diatur dalam hukum waris BW dalam pasal 913 atau yang diatur dalam waris Islam pada surat An Nisa'. Dalam hukum waris adat tidak ditentukan besarnya atau bagian yang harus di terima oleh para ahli waris. Jadi dalam hukum waris adat pada dasarnya mengandung prinsip-prinsip yang semata-mata merupakan asas kerukunan dan kesamaan hak dalam pelaksanaannya yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

3. Subjek Hukum Waris Adat

Pada hakikatnya subyek hukum waris adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah seseorang yang meninggalkan harta warisan, sedangkan ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang merupakan penerima harta warisan. Pada umumnya ahli waris ialah anak termasuk anak dalam kandungan ibunya jika ia lahir hidup, tetapi tidak semua anak adalah ahli waris, kemungkinan para ahli waris lainnya seperti anak tiri, anak angkat, anak piara, anak balu, waris kemenakan dan para ahli waris lainnya. Berhak atau tidaknya ahli waris tersebut di pengaruhi

oleh sistem kekerabatan bersangkutan sehingga antara daerah satu dengan daerah yang lainnya berbeda. Adapun para ahli waris antara lain :

a. Anak Kandung

Anak kandung adalah anak yang lahir dari kandungan ibu dan ayah kandungnya. Kedudukan anak kandung sebagai ahli waris di pengaruhi oleh perkawinan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Jika perkawinan ibu dan bapaknya sah maka anaknya sah sebagai ahli waris, sebaliknya jika perkawinan ibu dan bapaknya tidak sah atau anak lahir di luar perkawinan, maka anak tidak sah sebagai ahli waris dari kedua orang tuanya. Terdapat pula perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam pewarisan dalam pewarisan atau juga anak sulung, anak bungsu dan anak pangkalan.

1) Anak Sah

Anak sah adalah anak kandung yang di lahirkan dari perkawinan orang tuanya yang sah menurut ajaran agama dan di catatkan sebagaimana yang diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 42 yang menyatakan : anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, dan dalam pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Anak yang sah baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya adalah ahli waris dari orang tuanya yang melahirkan, mereka berhak atas harta warisan dari orang tuanya, walaupun bukan sebagai ahli waris tetapi sebagai waris yang

menerima bagian harta warisan dalam bentuk pemberian harta bawaan atau pemberian hibah/wasiat.

2) Anak Tidak Sah

Anak tidak sah atau yang sering disebut dengan istilah setempat anak *kampang*, anak haram, anak *kowar*, dan sebagainya adalah anak yang lahir dari perbuatan orang tuanya yang tidak menurut agama, seperti :

- a) Anak dari kandungan ibu sebelum terjadi pernikahan
- b) Anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dari suaminya yang sah
- c) Anak dari kandungan ibu tanpa melakukan perkawinan yang sah
- d) Anak dari kandungan ibu karena melakukan zina dengan orang lain
- e) Anak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa ayahnya.

Anak-anak tidak sah ini menurut pasal 43 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian menurut undang-undang tersebut anak-anak tidak sah dapat menjadi ahli waris dari ibunya atau keluarga ibunya, dan belum tentu dapat pula sebagian waris dari ayah biologisnya.

b. Anak Tiri

Anak tiri adalah anak yang bukan hasil kandungan suami atau isteri yang bersangkutan, tetapi merupakan anak bawaan dalam perkawinan, dikarenakan sebelum dan mempunyai anak, kemudian

anak tersebut di bawa masing-masing di dalam kehidupan rumah tangga setelah mereka mengikat tali perkawinan. Pada dasarnya anak tiri bukanlah ahli waris dari ayah tiri maupun ibu tiri, tetapi ia adalah ahli waris dari ayah atau ibu kandungnya sendiri.

c. Anak Angkat

Keberadaan anak angkat bisa disebabkan karena tidak mempunyai keturunan atau tidak ada penerus keturunan maka diangkatlah anak angkat. Dalam masyarakat masih terdapat dan berlaku pengangkatan anak dimana si anak angkat dapat mewarisi kekayaan kedua orang tua angkatnya. Bahkan karena pewaris kepada anak angkat maka pewarisan dapat berjalan ketika pewaris masih hidup. Ketentuan ini berbeda dengan sistem Hukum Waris Islam, dimana anak angkat tidak mendapat memperoleh warisan sebagai ahli waris dari pewaris, karena prinsip pokok dalam hukum islam adalah hubungan darah.

Ada beberapa jenis anak angkat yaitu :

- 1) Anak akuan, yaitu anak yang diakui karena belas kasihan dan karena baik hati
- 2) Anak pancingan, yaitu anak orang lain yang diangkat sebagai pancingan agar mendapatkan anak karena suami atau isteri sudah lama menikah tetapi belum mempunyai anak
- 3) Anak piara, yaitu anak yang di pelihara karena susah hidupnya dan adanya kebutuhan akan tenaga kerja bagi si bembangkat anak, disebut juga anak pungut.

- 4) Anak titip, yaitu anak yang dititipkan karena orang tuanya tidak dapat mengurus anak dengan baik, sehingga diserahkan kepada kakek-neneknya atau kerabat atau tetangganya

d. Ahli Waris Balu (Janda atau Duda)

Istilah Balu di berbagai daerah berarti pria atau wanita yang kematian isteri atau kematian suami, jadi bukan sekedar duda atau janda karena perceraian hidup. Dalam uraian dibawah ini kita pakai istilah janda dalam arti wanita balu dan istilah duda dalam arti pria balu. Masalahnya apakah janda atau duda itu karena wafat salah satu teman hidupnya (cerai mati) mendapatkan warisan dari almarhumah atau almarhum, ataukah hanya sekedar menikmati atau mengurus harta itu saja dan sebagainya.

Sesungguhnya kedudukan balu sebagai ahli waris atau bukan ahli waris dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dari masyarakat bersangkutan dan bentuk perkawinan yang berlaku diantara mereka. Ada balu setelah teman hidupnya meninggal maka ia tetap tidak bebas untuk menentukan sikap tindakannya oleh karena ia masih harus berkedudukan di tempat pihak suami atau kerabat isteri. Disamping itu ada balu setelah teman hidupnya meninggal dunia ia dapat kembali pada kerabat asalnya dan atau bebas menentukan sikap tidak untuk menikah lagi atau untuk menikah lagi.

e. Ahli Waris Lainnya

Untuk ahli waris yang lainnya ini berkedudukan terhadap harta warisan adalah baru mempunyai hak atas harta warisan itu bilamana

orang yang meninggalkan harta warisan atau pewaris tidak mempunyai keturunan. Dalam hal ini timbul suatu persoalan tentang bagaimana apabila anak dari pewaris sudah meninggal terlebih dahulu dari pewaris yang bersangkutan, siapa yang seharusnya berhak mewarisi harta warisan tersebut. Siapa anggota keluarga yang akan tampil sebagai ahli waris pengganti apabila ahli waris utama sudah tidak ada.

Menurut hukum adat Jawa perihal ahli waris itu dapat digolongkan dalam urutan sebagai berikut :

- 1) Keturunan pewaris
- 2) Orang tua pewaris
- 3) Saudara-saudara pewaris atau keturunannya
- 4) Orang tua dari orang tua pewaris dan keturunannya.¹¹

4. Harta Warisan

a. Harta Asal

Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki pewaris sejak mula pertama, baik berupa harta peninggalan ataupun harta bawaan (Jawa: *gawan*) yang dibawa masuk kedalam perkawinan dan kemungkinan bertambah selama perkawinan sampai akhir hayatnya.

Menurut SA Hakim SH, barang-barang asal itu terdiri dari :¹²

- a. Barang-barang sebelum perkawinan

¹¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal 93.

¹² *Ibid*, hal 24

- 1) Barang yang dimiliki isteri atau suami yang telah dimiliki sebelum perkawian
 - 2) Barang-barang yang dimiliki isteri atau suami karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian yang diperoleh dari orang tua masing-masing.
 - 3) Barang yang diperoleh karena pewarisan
 - 4) Barang-barang yang diperoleh karena pemberian orang lain.
- b. Barang-barang selama dalam ikatan perkawian

- 1) Barang barang yang dimiliki isteri atau suami yang diperoleh karena usaha sendiri tanpa bantuan kawan nikah yang lain.
- 2) Barang yang karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian atau karena pewarisan atau karena pemberian (hadiah) hanya jatuh kepada salah seorang suami atau isteri saja.

b. Harta Pemberian

Harta pemberian adalah juga harta warisan yang asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendirian melainkan karena hubungan cinta kasih, balas budi atau jasa atau karena suatu tujuan tertentu. Pemberian dapat dilakukan karena seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau kepada suami isteri bersama atau sekeluarga rumah tangga. Pemberian dapat terjadi secara langsung anatara pemberi dan penerima atau secara tidak langsung dengan perantara. Pemberian dapat berupa dalam bentuk barang tetap ataupun barang bergerak.

c. Hadiah

Pada umumnya yang merupakan hadiah adalah barang-barang ringan, misalnya barang-baarang hadiah yang diterima kedua mempelai ketika perkawinan, berupa barang pakaian, perhiasan, uang dan sebagainya. Barang hadiah perkawinan ini merupakan harta bersama suami isteri.

Selama perkawinan suami-isteri secara bersama-sama atau secara perseorangan berkemungkinan mendapatkan hadiah-hadiah. Misalkan isteri mandapatkan hadiah ketika hari ulang tahunnya mendapatkan hadiah dari temen sekerjanya. Barang hadiah ini adalah milik isteri bukan milik suami.

d. Hibah wasiat

Pemberian dengan hibah wasiat merupakan harta yang didapat dari seseorang yang wafat karena sebelum wafatnya sudah ada pesan. Pesan tersebut biasanya diucapkan dihadapan keluarga yang hadir ketika sakitnya. Misalnya ketika sakit seseorang berpesan, jika meninggal dunia tolong urus sebidang tanah atau kebun untuk anak perempuannya. Hukum adat tidak menentukan bahwa hibah wasiat itu bersifat rahasia sebagaimana diatur dalam pasla 931 KUH Perdata. Tetapi jika mungkin hal itu dapat saja dilakukan, namun yang berlaku dalam hukum adat setempat, yang mana cukup diucapkan dihadapan isteri, anak-anak atau keluarga dekat lainnya.

Dilakukannya pewarisan secara hibah wasiat pada dasarnya bertujuan :

- 1) Untuk mewajibkan para ahli waris untuk membagi-bagi harta warisan dengan cara yang layak menurut anggapan pewaris
- 2) Untuk mencegah terjadinya perselisihan
- 3) Dengan hibah wasiat, pewaris menyatakan secara mengikat sifat-sifat dari barang-barang harta peninggalan yang di pegang dengan hak sende (gadai), barang-barang yang disewakan dan sebagainya.¹³

e. Harta Pencaharian

Harta pencaharian adalah harta yang di dapat suami atau isteri bersama dalam ikatan perkawinan. Sehubungan dengan harta pencaharian putusan Mahkamah Agung Nomor 51/K/Sip/1956 tanggal 7 September 1956 yang menyatakan bahwa menurut hukum adat semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan termasuk dalam gono gini, meskipun merupakan hasil kegiatan suami sendiri.¹⁴

f. Hak-Hak Kebendaan

Dengan meninggalnya pewaris maka hak-hak dan kewajiban yang ada hubungannya dengan kedudukan menurut hukum adat ikut beralih dan diteruskan oleh ahli warisnya berdasarkan hukum adat yang berlaku setempat.

Hak-hak dan kewajiban dilingkungan masyarakat patrilinial pada keluarga masyarakat Jawa yang hidup *mencar* hanya terbatas pada keluarga *se-omah* saja dan jika ada penerusan hak-hak dan kewajiban

¹³ Soerjono Soekamto, *Hukum Adat Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. hal 263

¹⁴ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2006. hal 165

keluarga, tidak saja anak laki-laki tetapi juga anak wanita dapat mengambil alih hak-hak dan kewajiban keluarga tersebut.

g. Hak Pakai

Warisan berupa hak pakai di beberapa daerah berlaku atas harta pusaka tinggi atau harta pusaka rendah yang tidak terbagi-bagi. Demikian pula hak pakai dimungkinkan juga terhadap harta warisan yang seharusnya terbagi-bagi kepada ahli waris tetapi karena keadaannya tidak (belum) terbagi. Menurut hukum adat, hak pakai, hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak numpang, hak sewa dan sebagainya disebutkan dalam pasal 16 UUPA Nomor 5 tahun 1960 dapat diwariskan oleh pewaris kepada ahli warisnya.

h. Hak Tagihan (Hutang Piutang)

Sering kali dalam pewarisan timbul persoalan mengenai hutang piutang, adanya hak menagih dan kewajiban untuk melunasi hutang pada orang lain.

i. Hak-Hak Lainnya

Dengan meninggalnya pewaris maka hak dan kewajiban yang ada hubungannya dengan kedudukan menurut hukum adat ikut beralih dan diteruskan oleh ahli warisnya berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah setempat.

5. Sistem Pewarisan

Hukum Waris Adat mengenal adanya tiga sistem kewarisan, yaitu:

a. Sistem Pewarisan Individual

Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan dimana setiap ahli waris mendapatkan pembagian pembagian untuk menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain.

Sistem individual ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya parental sebagaimana yang berlaku pada masyarakat Jawa atau juga pada masyarakat adat lainnya seperti Batak dimana berlaku adat *manjae* (Jawa: *mencar, mentas*) atau dikalangan masyarakat adat yang kuat dipengaruhi hukum Islam, seperti dikalangan masyarakat adat Lampung beradat *peminggir*, di pantai selatan Lampung.

Faktor lainnya yang menyebabkan perlu dilaksanakannya pembagian warisan secara individual adalah dikarenakan tidak ada lagi yang berhasrat memimpin penguasaan dan pemilikan harta warisan secara bersama, disebabkan para waris tidak terikat lagi pada satu rumah kerabat (rumah gadang) atau rumah orang tua dan lapangan

kehidupan masing-masing anggota waris telah tersebar tempat kediamannya.

Kebaikan dari sistem pewarisan individual ini antara lain adalah bahwa dengan pemilikan secara pribadi maka ahli waris dapat menguasai dan memiliki harta warisan sebagai modal kehidupannya lebih lanjut tanpa dipengaruhi anggota-anggota keluarga yang lainnya. Ia dapat mentransaksikan bagiannya itu kepada orang lain untuk dipergunakan menurut kebutuhannya sendiri atau menurut kebutuhan keluarga tanggungannya. Bagi keluarga-keluarga yang telah maju dimana rasa kekerabatan sudah mengecil, dimana tempat kediaman anggota kerabat sudah terpencar-pencar jauh dan tidak begitu dekat lagi untuk bertempat kediaman di daerah asal, apalagi jika telah melakukan perkawinan campuran, maka sistem individu ini lebih besar nampak pengaruhnya.

Kelemahan dari sistem pewarisan individual ini adalah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan menguntungkan diri sendiri. Sistem individual dalam pewarisan dapat menjuruskan kearah nafsu yang bersifat individualisme dan materialisme. Hal mana yang menyebabkan timbulnya perselisihan-perselisihan antar anggota keluarga pewaris.

b. Sistem Pewarisan Kolektif

Pewarisan dengan sistem kolektif ialah dimana harta peninggalan diteruskan atau dialihkan pemilikannya dari pewaris

kepada waris sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan kepemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapatkan hasil dari harta peninggalan itu. Bagaimana cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing ahli waris diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan dibawah bimbingan kepala kerabat.

Sistem kolektif ini terdapat di daerah Minangkabau, kadang juga di tanah Batak atau Minahasa dalam sifatnya yang terbatas.

Ada kemungkinan sistem kolektif ini berubah ke arah sistem individual, apabila tanah pusaka yang pada mulanya tidak dibagi-bagi itu kemudian dikarenakan ulah para anggota terdapat keinginan keras untuk memiliki masing-masing. Dikarenakan telah dipenuhi tumbuhan keras milik masing-masing atas tanaman yang diolah, diurus, dinikmati dan dimiliki secara terus menerus maka atas dasar kesepakatan bersama diantara para anggota famili diadakan pembagian sesuai dengan ulah masing-masing. Disamping itu kemungkinan sistem kolektif itu berubah kearah sistem individual dikarenakan harta bersama itu tidak lagi oleh dan untuk bersama dan begitu pula dikarenakan lemahnya fungsi dan peranan pemimpin milik bersama untuk tetap mengurus harta bersama untuk bersama.

Kebaikan dari sistem kolektif ini adalah masih nampak apabila fungsi harta kekayaan itu diperuntukkan buat kelangsungan hidup keluarga besar itu untuk sekarang dan masa yang seterusnya masih

tetap berperan, tolong menolong anatar satu sama lain dan yang lain dibawah pimpinan kepala kerabat yang penuh tanggung jawab masih tetap dapat dipelihara, dibina dan dikembangkan.

Pada beberapa kekerabatan yang masih mempunyai pemimpin yang berpengaruh, sistem kolektif atas harta pusaka (tanah kerabat, danau kerabat, rumah kerabat dan sebagainya) yang terletak di daerah yang produktif masih dapat meningkatkan kedalam usaha-usaha kolektif yang dapat berbentuk usaha bersama koperasi pertanian kerabat, koperasi peternakan kerabat dan lain sebagainya, dimana rumah kerabat merupakan pusat berkumpul bagi semua anggota kerabat yang bersangkutan. Tetapi pada kenyataannya keadaan demikian seperti di Lampung tidak ada yang bertahan lama.

Kelemahan sistem kolektif ini ialah menumbuhkan cara berfikir yang terlalu sempit dan kurang terbuka bagi orang luar. Disamping itu oleh karena tidak selamanya suatu kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktivitas hidup yang kian meluas bagi para anggota kerabat, maka rasa setia kawan, rasa setia kerabat bertambah luntur.

c. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas memimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Anak

tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang wafat berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan mereka turun temurun. Seperti halnya setiap anggota waris dari harta bersama mempunyai hak memakai dan hak menikmati harta bersama itu tanpa hak menguasai atau memilikinya secara perseorangan.

Sistem mayorat ini dibagi dalam dua macam, dikarenakan sistem keturunan yang dianut yakni mayorat laki-laki seperti yang berlaku di masyarakat Lampung terutama yang beradat pepadun atau juga berlaku di Teluk Yos Sudarso Kabupaten Jayapura dan sistem mayorat perempuan seperti yang berlaku dilingkungan masyarakat adat Semendo Sumatera Selatan.

Kelemahan dan kebaikan dari sistem ini adalah terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang sudah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Anak tertua yang penuh tanggung jawab akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua ahli waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri. Tetapi anak tertua yang tidak bertanggung jawab yang tidak dapat mengendalikan diri terhadap kebendaan, yang pemboros dan lain sebagainya jangankan

dapat mengurus harta peninggalan dan saudara-saudaranya malah sebaliknya ia yang diurus oleh saudara-saudaranya.

Pada umumnya sistem kolektif dan sistem mayorat masih nampak berpengaruh atas harta pusaka kerabat, seperti bangunan rumah, tanah-tanah kerabat, alat-alat perlengkapan upacara adat, benda-benda magis, gelar-gelar keturunan dan sebagainya. Sedangkan terhadap harta pencaharian dan harta perkawinan orang tua sering menimbulkan perselisihan sehingga diantara kerabat untuk sekarang sudah memandang perlu untuk melakukan pembagian, baik pembagian untuk penguasaan maupun pembagian untuk pemilikan.

Jalan keluar apabila terjadi perselisihan diantara para ahli waris dikemudian hari adalah dengan pewaris semasa waktu hidupnya ia telah berpesan kepada isterinya dan anak-anaknya tentang bagaimana kedudukan harta kekayaannya kelak apabila ia wafat.

Menurut Hazairin sistem kewarisan dihubungkan dengan prinsip garis keturunan, maka :

1. Sistem Patrilineal
Yakni suatu sisten keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita dalam pewarisan .
2. Sistem Matrilineal
Yaitu sistem keturunan yang di tarik dari galis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria dalam pewarisan.
3. Sistem Parental
Yakni sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu dan bapak, dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan.¹⁵

¹⁵ Soerjono Soekamto, *Hukum Adat Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005. hal 260

Antara sistem keturunan yang satu dan yang lainnya dikarenakan hubungan perkawinan dapat berlaku bentuk campuran atau berganti-ganti diantara sistem patrilineal dan matrilineal. Dengan catatan bahwa di dalam perkembangannya di Indonesia sekarang nampak bertambah besarnya pengaruh kekuasaan bapak-ibu (parental) dan bertambah surutnya pengaruh kekuasaan kerabat di dalam hal yang menyangkut kebendaan dan pewarisan.

Namun demikian di kalangan masyarakat desa masih banyak juga yang masih bertahan pada sistem keturunan dan kekerabatan yang lama.

Meski dalam hukum adat terdapat tiga sistem pewarisan seperti yang telah disebutkan diatas, namun tidak menutup kemungkinan adanya pewarisan menurut hukum islam dan hukum barat.

6. Proses Pewarisan

Yang dimaksud pewarisan adalah cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang ditinggalkan kepada para ahli waris ketika pewaris itu masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaannya dan pemakaiannya atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.

Proses pewarisan dikala pewaris masih hidup dapat berjalan dengan cara penerusan atau pengalihan, penunjukan dan atau dengan cara berpesan, berwasiat, beramanat. Ketika pewaris meninggal, berlaku cara penguasaan yang dilakukan oleh anak tertentu, oleh anggota keluarga atau kepala kerabat sedangkan cara pembagiannya dapat berlaku pembagian di

tanggungkan (jawa), pembagian dilakukan berimbang, berbanding atau menurut hukum islam.

a. Sebelum pewaris meninggal

1) Penerusan atau pengalihan

Dikala pewaris masih hidup adakalanya pewaris telah melakukan penerusan atau pengalihan kedudukan atau jabatan adat, hak dan kewajiban dan harta kekayaan kepada ahli waris, terutama kepada anak laki-laki tertua menurut garis kebapakan, anak perempuan tertua menurut garis ke ibuan, kepada anak laki-laki tertua atau anak perempuan tertua pada garis keibu bapakan.

2) Penunjukkan

Apabila penerusan dan pengalihan hak dan harta kekayaan, itu berarti telah berpindahnya penguasaan dan pemilikan atas harta kekayaan sebelum pewaris wafat dari pewaris kepada ahli waris, maka dengan perbuatan penunjukan oleh pewaris kepada ahli waris atas hak dan harta tertentu, maka berpindahnya penguasaan dan pemilikannya baru berlaku dengan sepenuhnya kepada ahli waris setelah pewaris wafat.

3) Pesan atau wasiat

Adakalanya seorang pewaris karena sakitnya sudah parah dan merasa tidak ada harapan lagi untuk hidup, atau mungkin akan berpergian jauh dan kemungkinan tidak akan kembali lagi ke kampung halamnya, lalu berpesan kepada anak atau isterinya tentang anak dan harta kekayaanya. Pesan atau wasiat dari orang

tua kepada ahli warisnya ketika masih hidup itu biasanya harus diucapkan dengan terang yang disaksikan oleh para ahli waris, anggota keluarga dan pamong desa.

b. Setelah pewaris meninggal

1) Penguasaan warisan

Penguasaan atas harta warisan berlaku apabila harta warisan itu tidak dibagi-bagi, karena harta warisan itu merupakan milik bersama yang disediakan untuk kepentingan bersama para anggota keluarga pewaris, atau karena pembagiannya ditanggihkan disebabkan alasan-alasan tertentu.

2) Pembagian warisan

Apabila seseorang meninggal dunia maka sebagian besar lingkungan masyarakat di Indonesia menjadi masalah adalah bagaimana warisan akan dibagikan kepada ahli waris. Jika harta warisan akan dibagi maka kapan waktu yang tepat untuk membagikannya.

Pada umumnya hukum adat tidak menentukan kapan waktu harta warisan itu akan dibagi, begitu pula siapa yang menjadi juru bagi tidak ada ketentuannya. Kebanyakan masyarakat melakukan pembagian harta warisan yaitu pada waktu seribu hari setelah pewaris meninggal. Apabila harta warisan itu dibagi maka yang menjadi juru bagi adalah orang tua yang masih hidup (janda atau duda pewaris), anak laki-laki atau perempuan tertua, anggota keluarga tertua yang dianggap jujur dan adil, anggota kerabat,

pemuka masyarakat adat atau pemuka agama yang diminta, ditunjuk atau dipilih para ahli waris untuk bertindak sebagai juru bagi.

Hukum adat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika, tetapi selalu didasarkan atas pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan para ahli waris bersangkutan. Jadi hukum waris adat mengenal asas kesamaan hak tidak berarti bahwa setiap ahli waris akan mendapatkan bagian warisan yang jumlahnya sama, dengan nilai harga yang sama atau menurut banyaknya bagian yang sudah tertentu.

C. Kajian Umum Mengenai Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan dalam Masyarakat Hukum Adat

1. Pengertian Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Alternative Dispute Resolution atau ADR dalam praktek di Indonesia masih relatif baru, meskipun prinsip-prinsipnya telah lama di jalankan oleh banyak komunitas adat di Indonesia dalam menyelesaikan sengketanya. Beberapa istilah dalam bahasa Indonesia telah di perkenalkan dalam berbagai forum oleh berbagai pihak, seperti pilihan penyelesaian sengketa, mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang kooperatif.

ADR adalah sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa nonlitigasi dengan mempertimbangkan segala bentuk efisiensinya dan

untuk tujuan masa yang akan datang sekaligus menguntungkan bagi pihak yang bersengketa.

Isitilah ADR memberikan kesan bahwa pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa secara konsensus hanya dapat dilakukan diluar pengadilan, sedangkan saat ini dibutuhkan juga dalam pengadilan.

2. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Dalam sejarah perundang-undangan Indonesia prinsip musyawarah mufakat yang berujung damai juga digunakan di lingkungan peradilan, terutama dalam penyelesaian sengketa perdata. Hukum perdata di Indonesia memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa non pidana melalui lembaga non peradilan, dorongan ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan antara lain; penyelesaian melalui lembaga peradilan selalu sangat formal, berbiaya mahal dan memakan waktu yang cukup lama selain itu melahirkan pihak menang kalah, cenderung mempersulit hubungan para pihak pasca lahirnya putusan hakim, dan para pihak tidak leluasa mengupayakan opsi penyelesaian sengketa mereka. Hal ini tentu dapat membuat putus asa para pihak yang menginginkan penyelesaian sengketa secara cepat.

Berdasarkan dari alasan tersebut hukum perdata memberikan peluang bagi penyelesaian sengketa melalui lembaga non peradilan. Dalam hal ini pasal 130 HIR (jo pasal 154 RBG) memberi kemungkinan yuridis bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketanya melalui lembaga non peradilan. Prinsipnya para pihak yang bersengketa

sepakat tentang cara yang di pergunakan untuk menyelesaikan sengketa. Prinsip itu secara tegas diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdatayang menyatakan “ semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” . sementara itu pasal 6 ayat 1 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa menyatakan “ sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang di dasarkan pada itikad baik dengan mengkesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri”.¹⁶ Ketentuan dalam pasal 30 HIR/154 RBG/31 RV juga menggambarkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur damai merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan.

3. Filosofi Penyelesaian Sengketa dalam Masyarakat Hukum Adat

Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola tersendiri dalam penyelesaian sengketa. Hukum adat memiliki karakter yang unik dan khas bila dibandingkan dengan sistem hukum yang lain. Hukum adat lahir dan tumbuh dalam masyarakat sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat. Dalam masyarakat hukum adat sengketa yang terjadi dinyatakan sebagai satu realitas yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Penyelesaian sengketa tidak dapat diabaikan begitu saja, penyelesaian sengketa perlu dilakukan secara berhati-hati dan mendalam sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat. Dalam

¹⁶Rachmad Syafa'at, *Metode Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Internas Publishing, Malang, 2008. hal 15-16

memahami tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat, perlu dipahami filosofi baik terjadinya sengketa dan dampak-dampak yang terjadi akibat sengketa terhadap nilai dan komunitas masyarakat hukum adat. Filosofi ini sangat penting diketahui, agar dapat memahami keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang adat (tokoh adat) dalam menyelesaikan sengketanya. Pertimbangan filosofis yang didasarkan pada pandangan hidup menjadi amat penting, karena dapat mengukur tingkat keadilan, ketentraman, pengorbanan dan kesejahteraan yang akan dirasakan oleh masyarakat hukum adat, atas keputusan yang diambil tersebut.

Tradisi penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat didasarkan pada nilai filosofi kebersamaan (komunal), pengorbanan, nilai supernatural, dan keadilan. Dalam masyarakat hukum adat kepentingan bersama merupakan filosofi hidup yang meresap pada dada setiap anggota masyarakat. Tradisi penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat cenderung menggunakan “pola adat” atau dalam istilah lain disebut dengan pola “kekeluargaan” dengan tujuannya adalah perwujudan damai yang permanen.

D. Kajian Umum Mengenai Musyawarah

1. Pengertian Musyawarah

Kata musyawarah berasal dari bahasa Arab. Kata *syura* berasal dari kata kerja *syawara - yusyawiru* yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Bentuk-bentuk lain yang berasal

dari kata kerja syawara adalah tasyawara artinya berunding, saling bertukar pendapat; syawir, meminta pendapat atau musyawarah. Syura atau musyawarah adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara.¹⁷

Masyarakat hukum adat lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah, yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Penyelesaian konflik atau sengketa dalam masyarakat mengacu pada prinsip “kebebasan” yang menguntungkan kedua belah pihak. Para pihak dapat menawarkan opsi penyelesaian sengketa dengan perantara tokoh masyarakat. Para pihak tidak hanya terpaku pada upaya pembuktian benar atau salah dalam sengketa yang mereka hadapi, tetapi mereka cenderung memikirkan penyelesaian untuk masa depan, dengan mengakomodasi kepentingan-kepentingan mereka secara berimbang. Penyelesaian sengketa yang dapat memuaskan para pihak (walaupun tidak 100 %) dapat ditempuh melalui mekanisme musyawarah dan mufakat. Penerapan prinsip musyawarah ini pada umumnya diterapkan di luar pengadilan.

2. Bentuk-bentuk Musyawarah

Musyawarah mufakat merupakan salah satu filosofi dan ciri masyarakat hukum adat. Nilai musyawarah mufakat terkongkretkan dalam

¹⁷ Ridha, Ahmad Salim.2010. Kedudukan Musyawarah Dalam Islam. <http://www.pa-kotabaru.pta-banjarmasin.go.id> (19 Agustus 2010).

sejumlah alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, arbitrase, negosiasi, dan fasilitasi. Berikut ini ada 4 bentuk musyawarah antara lain;

a. Mediasi

Sebagai bentuk penyelesaian sengketa telah dipraktekkan oleh masyarakat hukum adat sebagai warisan leluhur. Warisan ini dipertahankan secara turun menurun, karena nilai filosofi mediasi mengembalikan fungsi manusia sebagai bagian dari alam yang membutuhkan keseimbangan dan keharmonisan. Konflik atau sengketa telah mengganggu keseimbangan hidup manusia sebagai makhluk sosial. Mediasi menjadikan para pihak yang bersengketa dapat bersatu kembali, hidup rukun dan memperkuat kembali tali kekerabatan.¹⁸

Kekuatan mediasi dalam masyarakat hukum adat di tentukan oleh tiga kekuatan yakni :

- 1) Keinginan menyelesaikan sengketa berasal dari para pihak yang bersengketa
- 2) Adanya sengketa dalam masyarakat hukum adat, merupakan salah satu bentuk tindakan yang mengganggu kepentingan komunal
- 3) Mediasi yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak terlepas dari nilai-nilai relegi dan kultural yang menjiwei setiap tindakan dan perilaku anggota masyarakat.¹⁹

b. Negosiasi

Negosiasi adalah salah satu strategi penyelesaian sengketa, di mana para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka

¹⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2009.hal 235

¹⁹ *Ibid*, hal 43

melalui proses musyawarah, perundingan atau “urun rembug”. Proses ini tidak melibatkan pihak ketiga, karena para pihak atau wakilnya berinisiatif sendiri menyelesaikan sengketa mereka. Para pihak terlibat langsung dalam dialog dan prosesnya. Meskipun demikian, ketika konfrontasi meningkat antara para pihak, sehingga sulit untuk melakukan negosiasi maka penyelesaian sengketa dapat di tempuh melalui alternatif lain seperti fasilitasi dan mediasi.

c. Fasilitasi

Fasilitasi merupakan suatu keterampilan dalam proses penyelesaian sengketa, dimana fasilitator berusaha melakukan komunikasi dengan pihak yang bersengketa atau dengan pihak yang berbeda pandangan dalam upaya membangun dialog untuk menjembatani perbedaan mereka. Tujuan utama fasilitasi adalah untuk mewujudkan kesepahaman bersama diantara para pihak yang bersengketa, sehingga mendorong mereka untuk mencapai kesepakatan. Ada beberapa peranan yang harus dikuasai oleh fasilitator yakni;

- 1) Tegaskan peran dan sasaran sebagai fasilitator yakni berperan sebagai pihak yang netral yang menjembatani dan membangun dialog dengan para pihak
- 2) Fasilitator hendaknya mampu membantu para pihak mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan masing-masing pihak.

- 3) Fasilitator dapat menciptakan suasana yang memungkinkan para pihak untuk saling mendengarkan berbagai tuntutan dan keinginan mereka.

d. Arbitrase

Arbitrase adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dimana para pihak yang bersengketa mengangkat pihak ketiga (arbiter) untuk menyelesaikan sengketa mereka. Keberadaan pihak ketiga sebagai arbiter harus melalui persetujuan bersama dari para pihak yang sedang baersengketa. Arbiter memiliki kewenangan dan peran yang berbeda dengan mediator, walaupun sama-sama sebagi pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Arbiter tidak hanya menjembatani para pihak dalam proses negosiasi, mengatur pertemuan dan mendorong para pihak mencapai kesepakatan tetapi juga memiliki kewenangan menawarkan solusi sekaligus memberikan keputusan akhir.

Keempat model penyelesaian sengketa ini sering kali dipraktikkan masyarakat adat dalam menyelesaikan sengketa. Para tokoh adat menjalankan fungsinya sebagai mediator, fasilitator, negosiator dan arbiter. Dalam praktiknya para tokoh adat pada umumnya menggunakan pendekatan ini secara bersama-sama.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu metode yang dimaksudkan untuk mengetahui adanya hubungan anatar faktor yuridis dan faktor sosiologis dari permasalahan yang akan dianalisa dalam penulisan ini. Dengan pendekatan yuridis dimaksudkan untuk dapat memperoleh jawaban tentang hukum waris adat. Sedangkan metode pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk memberikan jawaban-jawaban yang berhubungan dengan aspek kemasyarakatan, yakni masyarakat yang bersengketa mengenai waris.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan sebuah penelitian. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mengadakan penelitian yang dipilih berdasarkan rumusan diatas yaitu di Desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dengan alasan bahwa di desa tersebut penduduknya masih memegang teguh dan menjalankan hukum adatnya, serta di desa Pranggang merupakan salah satu desa yang pernah terjadi kasus sengketa warisan dimana hampir sebagian besar penyelesaiannya melalui jalur musyawarah.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan pengamatan atau data yang diperoleh secara langsung dari informan atau wawancara dengan narasumber yang digunakan sebagai pendukung dalam melakukan analisis penelitian.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data untuk mendukung data primer berupa laporan-laporan, dokumen, catatan-catatan, dan arsip-arsip lain yang ada relevansinya dengan penelitian.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis memperolehnya dari dua sumber yaitu:

a) Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di desa Pranggang yang telah ditentukan, serta hasil wawancara langsung oleh pihak yang terkait dalam hal ini para aparat desa dan warga masyarakat yang terlibat langsung dalam masalah sengketa waris.

b) Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari studi pustaka dengan mengambil data yang diperoleh secara teknis, yaitu didapat dari sumber bahan bacaan pada perpustakaan Universitas Brawijaya,

Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, studi pustaka terhadap literatur, kamus hukum maupun tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang dikaji.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah :

1. Data Primer

Dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara, yaitu suatu cara pengumpulan data dan informasi dengan mengadakan wawancara baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perangkat desa yang membantu penyelesaian sengketa warisan maupun kepada masyarakat yang terkait.
- b. Observasi, yaitu cara memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan dan penelitian dari data yang telah dicatat

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan atau literatur.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan dengan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah semua warga masyarakat yang bersengketa mengenai waris di desa Pranggang Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.

2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau bagian dari populasi²⁰. Dalam menentukan sampel, peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling, yakni teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yakni dengan mendatangi langsung sampel yang telah diketahui dalam mewakili populasi. Yang menjadi sampel adalah Kepala Desa, Sekertaris Desa dan 5 Kepala Keluarga yang tersangkut sengketa waris dan menyelesaikannya secara musyawarah.

F. Metode Analisa Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari responden secara lisan dan tertulis dan juga tindakan yang nyata. Dari data yang terkumpul kemudian dipaparkan sehingga memperoleh suatu gambaran mengenai suatu masalah yang dibahas, kemudian mencari

²⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. hal 118

jalan pemecahannya serta kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

G. Definisi Operasional Variabel

1. Musyawarah:

Adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara

2. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan:

Adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada hukum dan penyelesaian ini dapat digolongkan sebagai penyelesaian yang berkualitas tinggi, karena sengketa yang di selesaikan secara demikian tanpa meninggalkan sisa kebencian dan dendam serta tuntas.

3. Hukum Waris Adat:

Adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goedren*) dari suatu angkatan manusia (generasi) kepada keturunannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Desa Pranggang

Desa Pranggang merupakan salah satu desa dari 15 desa di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur. Luas desa Pranggang adalah seluas 740,510 ha dengan batas-batas wilayah desa adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sumberagung
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wonorejo Trisulo
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Plosolor
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Punjul

Dari kabupaten Kediri, desa Pranggang berada sekitar 25 km di sebelah selatan dan dari kecamatan Plosoklaten berada sekitar 2 km di sebelah utara. Jalan dan prasarana transportasi yang menghubungkan desa ini dengan kota Kediri sudah cukup baik. Lebar jalan kurang lebih sekitar 5 meter dan sudah merupakan jalan aspal. Kendaraan roda empat atau mobil dan juga truk sudah dapat menjangkau dengan lancar. Letak desa Pranggang merupakan salah satu desa yang sangat strategis, hal ini karena salah satu jalan di desa Pranggang merupakan jalur alternatif yang menghubungkan kota Kediri dengan kota Blitar dengan dibukanya jalur bus patas yang menghubungkan Surabaya-Kediri-Blitar, selain itu jalan di desa Pranggang juga merupakan jalur alternatif untuk menuju tempat wisata

gunung Kelud, namun untuk menuju tempat wisata tersebut masih jarang dilalui karena medan yang masih terjal dan banyaknya hutan teapi tidak jarang juga jalur alternatif ini ditempuh oleh banyak para pesepeda gunung yang senang akan tantangan. Banyak para pesepeda gunung yang sering melalui jalur alternatif ini meskipun terjal karena selain menyajikan pemandangan yang indah dan sejuk juga merupakan suatu tantangan tersendiri bagi mereka. Dengan adanya jalan alternatif di desa Pranggang yang menghubungkan dengan desa Sepawon yang berada kaki gunung Kelud membuat jalanan mudah sekali rusak, hal ini disebabkan banyaknya truk-truk yang bermuatan besar yang mengangkut hasil hutan seperti kayu dan hasil perkebunan lainnya seperti kopi, tebu, kakao dan cengkeh. Muatan yang terlalu banyak dan juga kondisi jalan yang sempit serta waktu tempuh yang singkat banyak dipilih oleh para pengguna jalan meskipun hal itu menyebabkan banyaknya kerusakan pada badan jalan.

2. Lingkungan Desa Pranggang

Desa Pranggang termasuk daerah yang terletak di lereng gunung Kelud sekitar 30 km dari desa Pranggang kearah timur dan berada di ketinggian 152 m diatas permukaan air laut dengan bentuk wilayah terdiri dari 73 % berupa daratan, 15% berbukit, dan 12% bergunung. Dengan luas wilayah 740,510 ha yang digunakan untuk 59,50 ha sebagai pemukiman dan pekarangan, 412,93 dimanfaatkan untuk lahan pertanian (sawah dan ladang), 10 ha sebagai hutan lindung sisanya dipergunakan sebagai sarana jalan, pemakaman dan bangunan umum. Di desa Pranggang terdapat 6

dusun yaitu dusun Bangunrejo, Dermo-Banjarjo, Pranggang Barat, Pranggang Timur, Sumberjo dan Mangunrejo dan terdiri dari 24 RT, 12 RW. Jumlah KK sebanyak 1692 KK dengan jumlah penduduk terdiri dari laki-laki sebanyak 4370 orang dan perempuan sebanyak 4261 orang sehingga total keseluruhan penduduk desa Pranggang adalah 8631 orang dengan kepadatan penduduk 302 jiwa per km².

Tabel 1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

| Jenis Kelamin | Jumlah | % |
|---------------|--------|-------|
| Laki-laki | 4370 | 50,63 |
| Perempuan | 4261 | 49,37 |
| Total | 8631 | 100 |

Sumber: *Data Primer*, diolah, 2011

Penduduk desa Pranggang dari tabel diatas prosentase jumlah laki-laki dan perempuan hampir sama besar, yaitu sebesar 50,63 % untuk laki-laki dan 49,37 % untuk perempuan.

Penduduk desa Pranggang sebagian besar beragama Islam dan sebagian kecil beragama Kristen Katolik, Protestan serta Hindu. Kehidupan masyarakat desa Pranggang sangatlah rukun hal ini dapat terlihat dari tempat peribadatan masjid dan gereja yang saling berdekatan bahkan ada yang satu kompleks. Adanya tradisi saling mengirim dan bertukar makanan saat hari raya masing-masing agama semakin

menunjukkan bahwa toleransi masyarakat masih sangat tinggi di tengah berbagai isu SARA yang semakin banyak terjadi di berbagai daerah.

Tingkat pendidikan di desa Pranggang masih cukup rendah. Sarana pendidikan yang terdapat di lingkungan desa Pranggang hanya terdapat 4 buah bangunan Sekolah Dasar dan 3 buah sekolah TK. Sedangkan dari penduduk desa yang mampu secara finansial dapat meneruskan sekolah di Pare, salah satu kecamatan di kabupaten Kediri yang sudah banyak berkembang dimana sudah banyak sekolah-sekolah mulai dari sekolah dasar hingga sekolah akademi.

Tabel 2 Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

| No | Lulus Pendidikan | Jumlah | % |
|-------|---------------------|--------|-------|
| 1. | SD/MI | 2018 | 35,10 |
| 2. | SLTP/MTS | 1920 | 33,40 |
| 3. | SLTA/MA/SMK | 904 | 15,72 |
| 4. | AKADEMI/D1-D3 | 298 | 5,18 |
| 5. | SARJANA | 125 | 2,17 |
| 6. | KURSUS/KETERAMPILAN | 318 | 5,53 |
| 7. | TIDAK SEKOLAH | 165 | 2,90 |
| TOTAL | | 5748 | 100 |

Sumber: *Data Primer*, diolah, 2011

Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa, di desa Pranggang proporsi terbesar penduduk menurut tingkat pendidikan adalah berpendidikan

Sekolah Dasar atau sederajat yaitu 35,10%, sedangkan yang berpendidikan SMP atau sederajat menempati urutan kedua yaitu 33,40%, SMA atau yang sederajat berada pada urutan ketiga sebanyak 15,72%, disusul dengan penduduk yang lulusan kursus/keterampilan sebanyak 5,53% dan diurutan berikutnya penduduk yang lulusan akademi sebanyak 5,18% proporsi tingkat pendidikan terendah adalah yang menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi yaitu sebanyak 2,17% meskipun masih saja ada penduduk yang tidak bersekolah sebanyak 2,90%.

Masih rendahnya kualitas pendidikan ini membuat peran tokoh masyarakat seperti kepala desa atau carik desa sangat membantu dalam kehidupan masyarakat untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh warga desa Pranggang. Begitu juga mengenai persengketaan warisan, masyarakat lebih mempercayakan untuk penyelesaian persengketaan kepada kepala desa atau carik desa.

Kepala desa atau carik desa di desa Pranggang lebih dipercayai oleh masyarakat desa dibandingkan dengan penyelesaian yang dilakukan di Pengadilan Negeri. Dengan tingkat pendidikan kepala desa atau carik desa yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat yang kebanyakan hanya lulusan sekolah dasar diharapkan mampu membantu permasalahan yang mereka hadapi.

Penduduk di desa Pranggang mempunyai mata pencaharian yang beraneka ragam, komposisi penduduk berdasarkan mata pencahariannya masing-masing dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian

| No | Mata Pencapaian | Jumlah | % |
|--------|----------------------|--------|-------|
| 1 | Petani | 1605 | 24,00 |
| 2 | Buruh Tani | 2106 | 31,49 |
| 3 | Pedagang/Wiraswasta | 155 | 2,32 |
| 4 | Pegawai Negeri Sipil | 229 | 3,41 |
| 5 | ABRI | 87 | 1,30 |
| 6 | Pensiunan | 73 | 1,09 |
| 7 | Peternak | 103 | 1,54 |
| 8 | Swasta | 727 | 10,87 |
| 9 | Jasa | 296 | 4,47 |
| 10 | Buruh Pabrik | 1305 | 19,51 |
| Jumlah | | 6686 | 100 |


Sumber: *Data Primer*, diolah, 2011

Berdasarkan tabel 3 diatas bahwa sebagian besar adalah sebagai buruh tani, yaitu sebanyak 31,49% dan petaninya sebanyak 24,00% sedangkan mata pencapaian lainnya seperti buruh pabrik 19,51%, karyawan swasta sebanyak 10,87%, penduduk yang bekerja pada sektor jasa sebanyak 4,47% disusul pegawai negeri sipil 3,41%, pedagang/wiraswasta 2,32% dan sisanya adalah peternak sebanyak 1,54%, ABRI 1,30% dan pensiunan sebanyak 1,09%.


Dari data diatas tampak bahwa sebagian besar penduduk bekerja sebagai buruh tani, mereka lebih banyak bekerja sebagai buruh tani karena di salah satu desa yang tidak jauh dari desa Pranggang terdapat sebuah pabrik yang bergerak dalam bidang pertanian sehingga banyak masyarakat yang

bekerja sebagai buruh tani di pabrik tersebut. Selain terdapat pabrik yang bergerak dibidang pertanian di desa Pranggang sendiri juga terdapat pabrik rokok yang banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar maka dari itu penduduk setempat banyak yang bekerja sebagai buruh pabrik.

Di desa Pranggang sendiri penentuan jabatan untuk kepala desa adalah dipilih secara langsung oleh masyarakat sedangkan untuk sekertaris desanya dipilih oleh kepala desa. Meskipun dalam bagan struktur pemerintahan desa dibawah ini, kedudukan sekertaris desa atau carik desa berada dibawah kepala desa, namun dalam penyelesaian masalah persengketaan warisan bagi masyarakat desa Pranggang tidak menjadi masalah siapa yang membantu menyelesaikannya. Baik kepala desa maupun sekertaris desa/carik bagi mereka sama saja dalam membantu persengketaan warisan, keduanya sama-sama dihormati dan dipercayai masyarakat untuk membantu penyelesaian masalahnya.



Bagan 1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pranggang



Sumber: Data Primer, diolah, 2011



B. Pelaksanaan Musyawarah sebagai Penyelesaian Sengketa Warisan menurut Hukum Waris Adat di Luar Pengadilan

1. Uraian Sistem Pembagian Warisan di Desa Pranggang

Manusia selain sebagai makhluk sosial juga merupakan makhluk individu yang mana mempunyai kepentingan yang tentu saja berbeda antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Perbedaan kepentingan tersebut tentu saja dapat menyebabkan terjadinya perselisihan atau persengketaan diantara mereka, yang mana satu sama lain ingin memenuhi kepentingannya terlebih dahulu. Tidak dapat dipungkiri baik dalam kehidupan perkotaan maupun di pedesaan hal ini dapat terjadi. Melihat dari data desa pranggang, bahwa faktor pendidikan dan ilmu pengetahuan mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelesaian persengketaan diantara mereka. Masyarakat desa Pranggang masih sangat memegang teguh sikap saling menghormati dan menjunjung tinggi kerukunan dan kedamaian. Mereka sebisa mungkin menyelesaikan persengketaan yang terjadi dengan jalan musyawarah dan cara damai, jarang sekali mereka membawa kasus persengketaan sampai ke pengadilan, jika ada hanya sebagian kecil dari mereka yang menyelesaikan di pengadilan.

Mengenai pembagian waris, di desa Pranggang sendiri sistem pembagian waris masih bervariasi, hal ini disesuaikan dengan keinginan dari pewaris (ketika pewaris masih hidup) atau dari para ahli waris. Adakalanya ahli waris menginginkan pembagian warisan menurut sistem hukum waris islam dimana bagian anak laki-laki lebih besar dibandingkan

dengan anak perempuan. Adakalanya mereka lebih memilih pembagian secara hukum adat dengan cara “*dum-dum kupat*” yakni bagian warisan anak laki laki dan anak perempuan sama besarnya. Pembagian dengan sistem hukum adat sangat dominan, mereka lebih memilih pembagian berdasarkan hukum adat karena dirasa lebih adil, dimana ahli waris mendapatkan bagian warisan sama besarnya.²¹ Prinsip keturunan atau sistem pewarisan yang berlaku di desa Pranggang adalah menggunakan sistem pewarisan parental yakni sistem pewarisan dengan menghitung hubungan kekerabatan melalui garis keturunan laki-laki dan juga perempuan.²² Sistem pembagian waris di desa Pranggang dapat terjadi ketika pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia. Pembagian sebelum pewaris meninggal dunia adalah dimana pewaris semasa hidupnya tidak mempunyai anak lalu memberikan hartanya kepada saudaranya atau keturunan saudaranya dengan cara di hibahkan, meskipun dalam hukum waris adat hibah juga salah satu bentuk penerusan/pengoperan warisan. Tidak semua warisan pewaris di hibahkan kepada saudaranya/keturunan saudaranya, sebagian juga tanah tersebut juga dihibahkan untuk kepentingan umum seperti untuk masjid ataupun untuk yayasan pendidikan. Hibah ini tentu saja dituangkan dalam bentuk akte hibah yang disaksikan oleh pewaris, ahli waris yang bersangkutan dan juga perangkat desa. Jika pewaris memiliki anak maka pembagian waris dilakukan dengan memberikan wasiat/pesan sebelum pewaris meninggal dunia, pewaris sudah menentukan tempat-tempat mana saja yang akan

²¹ Wawancara dengan kepala desa bapak Muhtarom, tanggal 26 november 2010

²² Wawancara dengan sekretaris desa bapak Djaspandi, tanggal 26 november 2010

diberikan kepada ahli waris dan untuk anak yang paling kecil biasanya diminta untuk tetap menempati rumah yang ditempati oleh pewaris.

Pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia biasanya dilakukan setelah 1000 hari pewaris meninggal dunia atau bisa juga lebih dari itu bergantung kepentingan dari pada ahli warisnya. Pembagian warisan ini biasanya dilakukan oleh salah satu ahli waris yang ditunjuk oleh ahli waris yang lainnya, jadi tidak harus anak yang paling tua sebagai juru baginya meskipun begitu tidak mengurangi rasa hormat kepada ahli waris tertua dimana ahli waris yang tertua juga memberikan saran-saran dan nasehat dalam pembagian warisan. Salah satu ahli waris yang ditunjuk sebagai juru bagi tersebut bertindak sebagai juru bagi warisan yang mengurus segala sesuatu mulai dari mengurus pertemuan dengan ahli waris yang lain guna memusyawarahkan pembagian warisan sampai mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan warisan seperti balik nama, penjualan harta warisan (jika warisan didepakati untuk dijual), ataupun mengurus hingga semuanya selesai jika terjadi peresengketaan diantara para ahli waris. Pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia biasanya terjadi setelah pewaris dan kawan kawannya (isteri/suaminya) juga sudah meninggal, jika masih terdapat janda/duda maka bagiannya adalah sama dengan para ahli waris yang lain.

Pembagian setelah pewaris meninggal dilakukan dengan cara harta bersih setelah dikurangi dengan hutang piutang pewaris kemudian dibagikan dengan menjual warisan yang berupa tanah/bangunan beserta tanah, yang mana uang penjualan tersebut dibagi rata kepada seluruh ahli

waris, pembagian juga dapat dilakukan dimana ahli waris yang lain “nyusuki” atau mengganti harta warisan yang berupa tanah/bangunan dengan sejumlah uang yang disepakati oleh ahli waris yang lainnya, jika warisan berupa tanah pertanian maka tanah tersebut dibagi luasnya sesuai yang di sepakati oleh para ahli waris.²³

Pembagian warisan di desa Pranggang dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan menjunjung tinggi nilai kekerabatan dan sikap saling menghormati. Kerukunan dan rasa persaudaraan lebih diutamakan dalam pembagian warisan sehingga sedapat mungkin tidak menimbulkan persengketaan di antara para ahli waris.

2. Pelaksanaan Musyawarah sebagai Penyelesaian Sengketa Warisan

Meskipun dalam pembagian warisan dilakukan dengan cara musyawarah dengan para ahli waris namun tidak menutup kemungkinan terjadi persengketaan di antara mereka. Persengketaan mengenai warisan ini terjadi setelah pewaris meninggal dunia, jikalau pewaris masih hidup para ahli waris tidak mau memperlakukan apa yang telah di wariskan oleh pewaris karena menghormati pewaris.

Berikut ini adalah contoh kasus mengenai persengketaan harta warisan di desa Pranggang: DR (pewaris) semasa masih hidup ia menikah namun tidak di karuniai anak, kemudian mengangkat anak perempuan sebagai anaknya dan memberikan sebidang tanah untuk anak angkatnya tersebut. Pada saat meninggal dunia dan istrinya pun telah meninggal dunia

²³ Wawancara dengan sekretaris desa bapak Djaspandi, tanggal 26 november 2010

maka harta warisannya jatuh kepada 2 keponkannya (anak dari saudaranya) yakni PR dan SP. DR meninggalkan harta warisan berupa tanah yang cukup luas dengan tempat yang berbeda beda. Sebelum meninggal ia pernah memberikan tanah kepada PR, dan setelah meninggal harta warisan DR tersebut di bagi rata antara PR dan SP. Disinilah timbul permasalahan antara ahli waris PR dan SP. SP meminta bagian yang lebih yakni $\frac{3}{4}$ dan sisanya $\frac{1}{4}$ untuk PR hal ini karena semasa hidup DR telah memberikan sebidang tanah kepada PR, namun PR menolak pembagian tersebut dengan dalih yang sudah di berikan tidak boleh di perhitungkan karena itu adalah pemberian, kedua ahli waris tersebut tetap bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing dan meminta kepada aparat desa sebagai penengah untuk masalah ini.

Sebagai perwujudan sikap saling mengormati dan hidup rukun, maka penyelesaian sengketa warisan selalu diupayakan melalui musyawarah secara kekeluargaan. Penyelesaian secara musyawarah dimaksudkan untuk menghilangkan rasa dendam akibat persengketaan yang timbul diantara para ahli waris. Persengketaan mengenai warisan dalam kehidupan masyarakat desa Pranggang diselesaikan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Untuk pertama kalinya persengketaan mengenai warisan diselesaikan diantara para ahli waris dengan mengadakan pertemuan atau musyawarah antara para ahli waris yang bersangkutan yang dipimpin salah satu ahli waris yang mereka tunjuk sendiri, pemimpin musyawarah ini tidak harus ahli waris

tertua tetapi ahli waris yang dianggap bijaksana oleh seluruh ahli waris yang lainnya. Dalam musyawarah keluarga ini, pemimpin musyawarah merundingkan dengan para ahli waris yang lain mengenai bagian yang akan diperoleh oleh masing-masing ahli waris, serta mencari jalan keluar dari perbedaan diantara para ahli waris mengenai pembagian warisan. Selain itu pemimpin musyawarahlah yang mengurus segala sesuatu mengenai persengketaan yang terjadi mulai dari inisiatif mengadakan pertemuan dengan para ahli waris yang lain sampai persengketaan usai dan dicapai titik temu dan kesepakatan diantara para ahli waris.

- b. Apabila persengketaan yang terjadi tidak bisa diselesaikan dalam musyawarah keluarga, maka atas inisiatif pemimpin musyawarah atau para ahli waris yang lain maka persengketaan tersebut di laporkan kepada RT atau RW setempat guna ditindak lanjuti ke tingkat desa ataupun para pihak langsung dapat melaporkan ke tingkat desa mengenai persengketaan tersebut. Laporan ke tingkat desa dapat dilakukan baik secara formil dilaporkan kepada kepala desa atau dapat juga ke carik desa pada saat jam kerja balai desa atau juga dapat dilakukan di luar jam kerja dengan datang langsung secara kekeluargaan ke rumah kepala desa atau carik desa.
- c. Sebelum para pihak dipanggil secara formal di balai desa langkah pertama yang dilakukan oleh kepala desa atau carik desa adalah secara kekeluargaan meminta diadakan pertemuan dengan seluruh ahli waris untuk membicarakan permasalahan tersebut di

salah satu rumah ahli waris yang disepakati. Dalam pertemuan yang berlangsung dengan suasana kekeluargaan tersebut, kepala desa atau carik desa hanya berperan sebagai mediator dan bersifat netral kepada para pihak, kepala desa atau carik desa mengumpulkan berbagai informasi yang melatarbelakangi terjadinya persengketaan tersebut dari para ahli waris serta mendengarkan segala “*uneg-uneg*” dalam hati para pihak, dan memberikan kebebasan kepada para ahli waris untuk menyampaikan pendapat serta keinginannya mengenai bagian warisan yang diterima masing-masing pihak serta keinginan para ahli waris mengenai bentuk penyelesaian persengketaan yang diinginkan.

- d. Setelah kepala desa atau carik mengadakan pertemuan secara kekeluargaan di salah satu rumah ahli waris dan terkumpul informasi-informasi dari seluruh ahli waris maka langkah selanjutnya adalah mengadakan pertemuan dengan para ahli waris di balai desa untuk diadakan musyawarah. Di balai desa, kepala desa atau carik desa bertindak sebagai pemimpin jalannya musyawarah dan berupaya untuk mencari penyelesaian secara damai dan kekeluargaan. Kepala desa atau carik desa tidak langsung menyelesaikan begitu saja mengenai persengketaan antara para ahli waris, tetapi terlebih dahulu memberikan nasihat-nasihat kepada semua ahli waris, ibarat mendapatkan nasi kenduri tinggal dimakan saja kenapa masih berebutan. Kepala desa atau carik desa tentu

mempunyai tujuan yang baik memberikan nasihat tersebut, agar para pihak yang bersengketa tidak mengedepankan rasa dendam dan emosi yang tidak menyelesaikan permasalahan. Apabila persengketaan diantara para ahli waris tersebut dapat diselesaikan di tingkat desa, maka kepala desa atau carik desa membuat surat-surat sebagai bentuk akhir dari pernyataan mengakhiri sengketa yang dibuat terdiri dari 2 surat yakni;²⁴

- 1) Surat keterangan ahli waris yaitu surat yang berisi keterangan para ahli waris yang berhak menerima warisan dari pewaris. Surat keterangan ahli waris ini telah dibuat setelah pewaris meninggal dunia bersamaan dengan surat keterangan kematian.
- 2) Surat pembagian ahli waris yaitu surat yang berisi tentang banyaknya bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris yang dibuat berdasarkan kesepakatan diantara mereka.

Surat-surat yang dibuat tersebut di tandatangani oleh para ahli waris dan juga saksi-saksi dari perangkat desa serta kepala desa.

- e. Apabila dalam beberapa kali musyawarah yang dilakukan di tingkat desa tetap saja tidak menemukan kata sepakat diantara para pihak yang bersengketa, maka kepala desa atau carik desa menyarankan untuk permasalahan diselesaikan di tingkat kecamatan, kepala desa atau carik desa tidak langsung menyarankan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ke pengadilan negeri tapi lebih mengedepankan penyelesaian dengan musyawarah mufakat, agar rasa dendam antara

²⁴ Wawancara dengan sekretaris desa bapak Djaspandi, tanggal 29 november 2010

para ahli waris tidak berlarut-larut serta tetap menjaga rasa persaudaraan di antara mereka.

- f. Penyelesaian di tingkat kecamatan ini sama saja seperti penyelesaian di tingkat desa yang membedakan disini adalah pemimpin musyawarahnya, jika pemimpin musyawarah di tingkat desa adalah kepala desa atau carik desa tetapi jika di kecamatan adalah kepala kecamatan. Kepala kecamatan setelah mendapatkan informasi-informasi dari kepala desa atau carik desa yang menangani persengketaan sebelumnya juga mendengarkan pendapat-pendapat serta keinginan dari para ahli waris, kemudian kepala kecamatan memberikan nasihat-nasihat dan pandangan mengenai persengketaan warisan agar permasalahan tersebut diselesaikan secara damai dan tidak berlarut-larut. Alasan persengketaan warisan di tingkat desa ini tidak langsung disarankan untuk diselesaikan di pengadilan negeri adalah, diharapkan dengan tingkat pengetahuan dan pendidikan yang dianggap lebih tinggi dibanding perangkat di tingkat desa kepala kecamatan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan damai dan tercapai kemufakatan di antara para ahli waris.
- g. Jika dalam musyawarah di tingkat kecamatan ini para pihak tetap saja bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing dan tidak di temukan jalan keluarnya, kepala kecamatan menyerahkan segala keputusannya kepada para pihak apakah persengketaan tersebut akan dilanjutkan ke pengadilan negeri.

Dalam masyarakat hukum adat kesepakatan yang dibuat oleh para pihak melalui musyawarah pada umumnya cenderung tidak dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis sedangkan dalam masyarakat moderen yang terbiasa dengan tulis menulis maka kesepakatan yang diperoleh melalui musyawarah dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis yang bertujuan untuk mempermudah mengingatkan para pihak mengenai isi kesepakatan, kepastian hukum dan mempermudah para pihak untuk menjalankan kesepakatan tersebut.

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi dalam kehidupan masyarakat desa Pranggang pelaksanaan hasil musyawarah yang tadinya tidak tertulis hanya disepakati secara lisan oleh para pihak dengan di saksikan oleh perangkat desa dan saksi-saksi kini mulai dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis hal ini tidak terlepas dari peran perangkat desa dalam membantu penyelesaian sengketa. Kepala desa atau carik desa menyarankan agar hasil yang telah disepakati oleh para pihak dituangkan dalam hitam diatas putih yang tentunya ini disambut baik dan dietujui oleh para pihak sebagai bentuk penyelesaian sengketa diantara mereka. Hal demikian ditempuh oleh kepala desa atau carik desa karena ada kalanya sikap ahli waris yang mudah berubah-ubah dimana saat perundingan menyetujui kesepakatan namun tiba-tiba berubah sikapnya, sikap yang seperti itu tentu membuat ahli waris yang lainya merasa jengkel, maka dari itu dengan adanya kesepakatan yang tertulis dapat mempermudah para pihak dalam menjalankan kesepakatan yang telah mereka sepakati sendiri. Kesepakatan yang telah dituangkan dalam bentuk

tertulis ini merupakan salah satu bentuk kepastian dan sebagai bukti yang kuat bahwasannya telah terjadi kesepakatan antara para pihak.²⁵

Tindakan kepala desa atau carik desa serta kepala kecamatan ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab mereka agar terselenggaranya ketertiban dan ketentraman masyarakat di desanya. Selama ini berdasarkan keterangan Carik Desa bapak Djaspandi²⁶, permasalahan persengketaan warisan yang di bawa di tingkat desa maupun di tingkat kecamatan sebagian besar dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan.

Masyarakat sendiri sebenarnya juga enggan untuk berpekar di pengadilan, dalam benak mereka pengadilan bukanlah suatu lembaga yang dapat menyelesaikan permasalahan, banyaknya tata cara yang harus dilakukan dalam berpekar di pengadilan yang tentu membutuhkan banyak dana, serta adanya anggapan bahwa setiap pengacara yang membatu persengketaan hanyalah sebagai tukang "*pokrul*" yang memeras ahli waris semakin membuat mereka berpikir lagi untuk menyelesaikan di tingkat pengadilan negeri.²⁷ Ditambah lagi dengan adanya pemberitaan di berbagai media tentang kebobrokan hukum di negeri ini membuat masyarakat juga semakin tidak percaya untuk berurusan dengan pengadilan, sebenarnya tidak hanya dari keengganan masyarakat sendiri untuk tidak berpekar dalam pengadilan, perangkat desa pun dalam musyawarah juga memberikan peran yang tidak sedikit tentang citra buruk pengadilan. Dalam musyawarah, perangkat desa memberikan gambaran-gambaran

²⁵ Wawancara dengan sekretaris desa bapak Djaspandi, tanggal 29 november 2010

²⁶ Wawancara dengan sekretaris desa bapak Djaspandi, tanggal 29 november 2010

²⁷ Wawancara dengan kepala desa bapak Muhtarom, tanggal 29 november 2010

tentang betapa rumitnya jika berperkaranya dalam pengadilan agar persengketaan dapat terselesaikan secara musyawarah tanpa berlarut-larut.

Kepala desa atau Carik desa serta kepala kecamatan pada umumnya baru turut campur dalam persengketaan warisan hanya sebatas apabila adanya laporan yang masuk ke balai desa atau ke kecamatan. Apabila persengketaan dapat diselesaikan pada tingkat keluarga dan telah terjadi kesepakatan diantara para ahli waris tentu saja hal tersebut tidak perlu dilaporkan kepada perangkat desa.

Dalam menyelesaikan perkara yang datang ke tingkat desa, kepala desa atau carik desa berupaya memfasilitasi permasalahan tersebut dengan jalan sebagai berikut;

1) Mencari Silsilah Keluarga dari Para Pihak

Mengadakan penelusuran mengenai silsilah anggota dari para pihak yang bersengketa. Untuk memperjelas suatu peristiwa hukum, maka yang penting untuk diketahui adalah mengenai posisi kasus yang menjadi latar belakang dari persengketaan yang terjadi. Dalam masalah persengketaan warisan penting untuk diketahui mengenai silsilah keluarga dari para pihak itu sendiri. Dalam kehidupan masyarakat desa Pranggang itu sendiri dapat dijumpai orang yang melakukan perkawinan lebih dari satu kali, pewaris yang tidak mempunyai anak membuat rumit masalah mengenai persengketaan ini, selain itu telah lama meninggalnya pewaris dan tidak dibaginya warisan secara langsung dapat menyebabkan banyaknya ahli waris (turun menurun) sehingga ahli waris semakin banyak sehingga menyebabkan kerepotan

untuk menelusuri silsilah daripada keluarganya. Dalam hal ini kepala desa atau carik desa berupaya untuk mengetahui runtutan mengenai asal usul keluarga tidak saja dari para pihak yang bersangkutan tetapi juga dari para warga sekitar (tetua warga) untuk mengetahui silsilah keluarga pewaris.

2) Memprakarsai Pertemuan untuk Musyawarah

Adakalanya para ahli waris yang bersengketa merasa segan untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama setelah muncul persengketaan diantara mereka. Sering kali piha-pihak yang berperkara berselisih paham dan memancing emosi membuat mereka enggan untuk saling bertemu. Kepala desa ataupun carik desa sebagai tokoh masyarakat yang dihormati oleh para pihak mengambil tindakan untuk mengembalikan suasana kerukunan dan persaudaraan dengan cara mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk diadakan musyawarah yang dilakukan di rumah salah satu pihak ataupun di balai desa. Kepala desa atau carik desa dalam memprakarsai pertemuan berupaya untuk mendorong suasana kekeluargaan yang kondusif dengan melakukan diskusi antara para pihak dan berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan untuk penyelesaian sengketa dengan bahasa yang baik dan enak di dengar serta dapat diterima oleh semua pihak.

3) Mengumpulkan Informasi Mengenai Asal-muasal Harta yang dipersengketakan.

Mengumpulkan informasi mengenai asal muasal harta yang dipersengketakan untuk memperoleh kejelasan mengenai kedudukan harta warisan yang dipersengketakan tersebut. Sama halnya dengan pentingnya mengetahui silsilah keluarga, penting juga untuk diketahui kedudukan daripada harta warisan tersebut. Pentingnya asal muasal harta warisan digunakan untuk mengetahui siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bagian harta warisan tersebut secara sah. Kepala desa atau carik desa Pranggang berupaya mengumpulkan informasi mengenai harta warisan tersebut dengan cara bertanya langsung kepada para pihak serta dari RT/RW, Kepala Dusun serta Perangkat desa di tempat harta warisan tersebut berada.

4) Memberikan Saran-saran kepada Para Pihak

Memberikan saran-saran kepada para pihak agar persengketaan ini dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah agar rasa persudaraan dan kerukunan dapat tetap terpelihara. Sehingga tidak ada lagi perasaan dendam dan emosi yang dapat membuat jalinan hubungan kekeluargaan diantara mereka menjadi renggang.

C. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Warisan

Kepala desa atau carik desa dalam usahanya memberikan pelayanan kepada warga masyarakat didesanya adakalanya mengalami kendala-kendala yang membuat penyelesaian sengketa semakin berlarut-larut.

Faktor-faktor penghambat yang membuat pelaksanaan musyawarah menjadi lambat dalam penyelesaian sengketa warisan adalah:

1. Adanya Keenganan dari Para Pihak untuk Melakukan Musyawarah

Adanya keenganan para pihak untuk melakukan musyawarah membuat jalannya persengketaan diantara mereka berjalan lambat. Mereka lebih mendahulukan kepentingan kepentinagan mereka sendiri dibandingkan dengan menyelesaikan persengketaanya sehingga membuat para pihak sulit untuk dipertemukan dalam perundingan. Selain itu adanya ahli waris yang bertempat tinggal di luar daerah membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk melakukan perundingan dan pertemuan.

2. Keterbatasan Pengetahuan dan Pendidikan dari Para Pihak

Keterbatasan pengetahuan dan pendidikan dari para ahli waris juga membuat jalannya musyawarah semakin berlarut-larut, cara berfikir mereka yang terpaku pada satu hal saja membuat mereka adakalanya tidak memikirkan untung dan ruginya bersengketa, tidak dapat dipungkiri lagi jika mereka berpikiran seperti itu, seperti yang telah tercantum dalam tabel desa Pranggang hampir sebagian besar penduduknya adalah lulusan Sekolah Dasar dan bekerja sebagi buruh tani. Disini kepala desa atau carik desa berusaha memberikan gambaran-gambaran kepada para pihak mengenai penyelesaian masalah warisan, untung ruginya serta memberikan nasihat kepada para

pihak agar mereka berfikir tidak hanya terpaku pada satu aspek saja dalam menyelesaikan masalah tetapi dapat menyelesaikan masalah dengan melihat aspek-aspek baik buruknya.

3. Faktor Manusianya

Yakni sifat dari pada manusia yang adakalanya tidak mau mengalah dan mau menang sendiri. Adanya dendam yang terpendam diantara ahli waris pun juga membuat jalannya musyawarah tidak dijumpai titik temunya, dendam antara ahli waris ini biasanya sudah ada sejak orang tua/pewaris masih hidup dikarenakan sikap atau adakalanya perlakuan orang tua yang dianggap oleh ahli waris sebagai perlakuan yang pilih kasih dan dilampiaskan ketika pembagian warisan. Adanya kesenjangan ekonomi diantara para ahli waris adakalanya juga membuat sikap salah satu ahli waris yang mempunyai ekonomi kurang merasa tetap bersikukuh dengan pendapatnya, begitu juga dengan sikap pihak ekonomi kecukupan juga merasa mempunyai hak yang sama dengan ahli waris yang lain.

4. Ketidak Jelasan Ahli Waris

Ketidak jelasan ahli waris ini biasanya terjadi akibat objek yang menjadi warisan tersebut tidak langsung di bagikan kepada ahli waris sehingga membuat ahli waris yang berhak atas warisan tersebut semakin banyak (turun menurun) sehingga perlu penelusuran yang lebih mendetail mengenai silsilah keluarga dari para pihak. Para ahli warispun adakalanya baru muncul dan

mengaku sebagai ahli waris yang berhak ketika pembagian warisan dilakukan sehingga pada saat pembagian warisan sudah dibagikan dengan ahli waris yang ada ternyata masih ada juga ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Kehidupan masyarakat desa Pranggang yang dapat dijumpai beberapa orang yang melakukan perkawinan lebih dari satu kali membuat ahli waris juga semakin banyak membuat jalannya musyawarah berjalan berlarut larut karena harus mencari kejelasan silsilah ahli waris yang berhak atas warisan tersebut.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa persoalan mengenai persengketaan warisan cukup rumit, mengingat diperlukan suatu usaha dan kerja keras untuk mencari titik temu diantara pendapat yang berbeda antara para ahli waris, bukan suatu hal yang mudah untuk menghadapi banyak pihak dengan watak yang berbeda dan saling bersikukuh dengan keinginannya. Oleh karena itu perlu adanya upaya dan kesadaran dari masing-masing pihak untuk menyelesaikan persengketaan tersebut secara damai. Selain faktor-faktor penghambat juga terdapat faktor-faktor pendukung yang dapat memudahkan pelaksanaan musyawarah dalam penyelesaian sengketa warisan, antara lain :

1. Adanya Pengaruh yang Kuat dari Kepala Desa atau Carik Desa

Adanya pengaruh yang kuat dari kepala desa atau carik desa yang kuat dalam kehidupan masyarakat desa Pranggang. Masyarakat desa Pranggang sangat menghormati dan menghargai apabila

permasalahan yang mereka hadapi dapat diselesaikan oleh kepala desa atau carik desa. Disini yang menyelesaikan masalah mengenai persengketaan tidak hanya dilakukan oleh kepala desa saja tetapi carik desa juga berperan membantu penyelesaian sengketa, hal ini terjadi karena adakalanya masyarakat desa Pranggang melaporkannya masalahnya kepada kepala desa atau kepada carik desa, dari situlah penyelesaian kadang kala diselesaikan oleh kepala desa adakalanya diselesaikan oleh carik desa. Bagi para pihak yang bersengketa bukan merupakan suatu masalah siapa yang akan membantu menangani persengketaan mereka apakah itu kepala desa atau carik desa yang jelas kedua perangkat desa ini dianggap tokoh yang mempunyai wibawa dalam kesehariannya sehingga masyarakat desa Pranggang menaruh kepercayaan kepada mereka untuk menangani masalah yang tidak dapat diselesaikan sendiri.

2. Adanya Sikap dari Masyarakat yang Beranggapan bahwa Permasalahan Sengketa Warisan adalah Suatu Hal yang Tabu untuk di Permasalahkan secara Terang-terangan

Adanya anggapan dari masyarakat bahwa persengketaan warisan merupakan hal yang tabu untuk diketahui oleh khalayak. Pembagian warisan apabila sampai terjadi suatu persengketaan dan diketahui banyak orang akan mendapatkan pandangan yang negatif dari masyarakat. Pembagian dan penerimaan warisan dianggap sebagai bentuk rasa syukur atas apa yang telah diterimanya, karena ketika

memporeh warisan sama halnya kita memperoleh sesuatu dengan tanpa susah payah. Jika sampai terjadi persengketaan mengenai warisan dianggap tidak mensyukuri dan menghargai apa yang telah diberikan pewaris kepadanya, dan bila persengketaan itu sampai terdengar oleh warga masyarakat akan membuat ahli waris yang sedang bersengketa tersebut menjadi bahan gunjingan.

3. Adanya Semangat Kekeluargaan dari Para Pihak untuk Melakukan Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Warisan.

Adanya semangat kekeluargaan dari para pihak untuk melakukan musyawarah untuk menyelesaikan persengketaan. Segala sesuatu persengketaan sebisa mungkin diselesaikan dengan musyawarah internal keluarga agar permasalahan tersebut tidak diketahui oleh masyarakat desa. Semua permasalahan dapat diselesaikan dengan perdamaian. Perdamaian tersebut tentunya dapat dicapai tentunya dengan mengedepankan semangat kekeluargaan. Meskipun pada awalnya ada keenganan mereka untuk melakukan musyawarah, namun masih adanya rasa penghormatan kepada saudara-saudara yang lain maka musyawarah tetap masih berjalan.

4. Anggapan Negatif dari Masyarakat tentang Citra Pengadilan Membuat Masyarakat Lebih Memilih Musyawarah untuk Persengketaan Warisan tersebut.

Anggapan masyarakat yang negatif tentang citra pengadilan membuat masyarakat lebih memilih musyawarah untuk persengketaan warisan tersebut. Banyak pertimbangan bagi

masyarakat desa Pranggang untuk menyelesaikan persengketaannya ke pengadilan, banyaknya biaya yang harus dikeluarkan, waktu yang lama untuk berproses, pemberitaan-pemberitaan di berbagai media yang memberitakan tentang keburukan sistem hukum serta peran perangkat desa yang memberikan gambaran-gambaran negatif jikalau berperkara di pengadilan membuat masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan persengketaan dengan jalur musyawarah yang prosesnya tidak seperti yang mereka bayangkan bila berperkara di pengadilan.

Suatu perkara yang penyelesaiannya tidak melalui pengadilan adalah perdamaian yang bersifat perdamaian. Perdamaian ini tidak hanya berlaku dikalangan masyarakat desa saja tetapi juga berlaku dikalangan masyarakat yang sudah maju seperti di kota. Hal ini menunjukkan bahwa asas kekeluargaan dan kerukunan dalam kehidupan masyarakat masih tetap terjaga.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka pada bagian akhir tulisan ini dapat disampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:


1. Dalam pelaksanaan musyawarah sebagai penyelesaian sengketa warisan menurut hukum waris adat terdapat beberapa tahapan-tahapan untuk menyelesaikannya yaitu;
 - a. Untuk pertama kalinya dilakukan musyawarah di keluarga.
 - b. Apabila persengketaan yang terjadi tidak bisa diselesaikan dalam musyawarah keluarga, dapat dilaporkan ke tingkat desa.
 - c. Apabila persengketaan diantara para ahli waris tersebut dapat diselesaikan di tingkat desa, maka kepala desa atau carik desa membuat surat-surat sebagai bentuk akhir dari pernyataan mengakhiri sengketa yang dibuat terdiri dari 2 surat yakni;
 - 1) Suart keterangan ahli waris
 - 2) Surat penetapan pembagian warisan
2. Penyelesaian di tingkat kecamatan ini sama saja seperti penyelesaian di tingkat desa. Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa warisan terdapat faktor-faktor yang menghambat dan menunjang, antara lain:

Faktor penghambat:

- a. Adanya keenganan salah satu pihak untuk musyawarah
- b. Keterbatasan pengetahuan dan pendidikan dari para pihak
- c. Faktor manusianya
- d. Ketidak jelasan ahli waris

Faktor penunjang:

- a. Adanya pengaruh yang kuat dari kepala desa atau carik desa
- b. Adanya sikap masyarakat yang beranggapan bahwa sengketa waris adalah suatu hal tabu untuk di permasalahan secara terang-terangan.
- c. Adanya semangat kekeluargaan untuk musyawarah
- d. Anggapan negatif dari masyarakat tentang citra pengadilan



B. SARAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas, kiranya masih relevan untuk memberikan suatu pemikiran sebagai saran yang diuraikan sebagai berikut:

1. Diharapkan dengan penyelesaian sengketa warisan dengan cara musyawarah di luar pengadilan dapat dilaksanakan seterusnya, mengingat masyarakat yang lebih cenderung untuk menyelesaikan persengketaannya secara musyawarah dibandingkan dengan menyelesaikan di pengadilan. Sehingga rasa persaudaraan dan kekeluargaan tetap terjaga dan terpelihara.
2. Diperlukan kesadaran dari masing-masing pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah serta menanggalkan ego dari masing-masing sehingga jalannya musyawarah tidak berlarut-larut dan tercapai titik temu yang menguntungkan semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir, Muhammad. 2004.*Hukum dan Penelitian Hukum*.Citra Aditya Bakti,Bandung.

Badriyah, Harun.2009.*Panduan Praktis Pembagian Waris*,Pustaka Yustisia,Yogyakarta.

Bambang, Sunggono.2005.*Metode Penelitian Hukum*.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bushar, Muhammad.2002.*Pokok-Pokok Hukum Adat*.Pradnya Paramita,Jakarta.

_____.2006.*Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*,Pradnya Paramita,Jakarta.

Hilman, Hadikusuma.2003.*Hukum Waris Adat*.Citra Aditya Bakti,Bandung.

_____.2006.*Antropologi Hukum Indonesia*.Alumni.Bandung.

I Wayan Wiryawan dan I Ketut Artadi.2009.*Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*.Udayana University Press, Denpasar.

Imam, Sudiyat.2000. *Asas-asas Hukum Adat*.Liberty,Yogyakarta.

Mukti Fajar Nur Dewata & Yulianto Ahmad.2010.*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*.Pustaka Pelajar,Yogyakarta.

Rachmat, Syafa'at.2008.*Metode Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.Internas Publishing, Malang.

Soepomo.2000.*Bab-Bab tentang Hukum Adat*,Pradnya Paramita,Jakarta.

Soerjono, Soekamto.2005.*Hukum Adat Indonesia*.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarsono.1992.*Kamus Hukum*.Rineka Cipta,Jakarta.

Syahrizal,Abbas.2009.*Mediasi dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*.Kencana Pernada Media Group,Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Internet :

Ridha, Ahmad Salim.2010.*Kedudukan Musyawarah Dalam Islam*.

<http://www.pa-kotabaru.pta-banjarmasin.go.id> (19 Agustus 2010).

